

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENCEMARAN
LAUT AKIBAT LEDAKAN INSTALASI PENGEBORAN
LEPAS PANTAI
(STUDI KASUS DEEPWATER HORIZON)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

PEGY SABRINA

1406200292



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : PEGY SABRINA
NPM : 1406200292
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP
PENCEMARAN LAUT AKIBAT LEDAKAN INSTALASI
PENGEBORAN LEPAS PANTAI (STUDI KASUS
DEEPWATER HORIZON)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL.

PANITIA UJIAN

Ketua





Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL, S.H., M.Hum
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
3. HARISMAN, S.H., M.H
4. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



Siyyid, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : PEGY SABRINA
NPM : 1406200292
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP
PENCEMARAN LAUT AKIBAT LEDAKAN INSTALASI
PENGEBORAN LEPAS PANTAI (STUDI KASUS
DEEPWATER HORIZON)

PENDAFTARAN : Tanggal 08 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

Diketahui
Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II

HARISMAN, S.H., M.H
NIDN: 0103047302

M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
NIDN: 0118097203



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING


NAMA : PEGY SABRINA
NPM : 1406200292
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP
PENCEMARAN LAUT AKIBAT LEDAKAN INSTALASI
PENGEBORAN LEPAS PANTAI (STUDI KASUS
DEEPWATER HORIZON)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 03 April 2018

Pembimbing I

Pembimbing II


HARISMAN, S.H., M.H.
NIDN: 0103047302


M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
NIDN: 0118097203



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PEGY SABRINA
NPM : 1406200292
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Laut Akibat Ledakan Instalasi Pengeboran Lepas Pantai (Studi Kasus Deepwater Horizon)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan

METERAI
LIMPEL
R458BAEF904536851
6000
ENAM RIBU RUPIAH



PEGY SABRINA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : PEGY SABRINA
NPM : 1406200292
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENCEMARAN LAUT AKIBAT LEDAKAN INSTALASI PENGEBORAN LEPAS PANTAI (STUDI KASUS DEEPWATER HORIZON)

Pembimbing I : HARISMAN, S.H., M.H
Pembimbing II : M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
01-1-2018	Revisi - Latar belakang - metodologi		
21-1-2018	Revisi - Tinjauan pustaka - tambahkan wawancara Itg. eksploitasi minyak.		
25-1-2018	Revisi - Tinjauan pustaka Itg. Dasar hukum Eksploitasi minyak.		
26-1-2018	AM Dilampirkan di paragraf I		
7-2-2018	Perbaiki bagian saran		
14-2-2018	Perbaiki bagian saran		
21-2-2018	Perbaiki bagian saran		
22-2-2018	See what di bagian akhir yg. akhir		

Diketahui Dekan

Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

Harisman, S.H., M.H

Pembimbing II

M. Nasir Sitompul, S.H., M.H

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENCEMARAN LAUT AKIBAT LEDAKAN INSTALASI PENGEBORAN LEPAS PANTAI (STUDI KASUS *DEEPWATER HORIZON*)

PEGY SABRINA

1406200292

Sektor energi dan sumber daya mineral yang terdapat di laut menyumbang rata-rata hampir 30% penerimaan negara. Penyerapan minyak dan gas telah menjadi salah satu prioritas utama negara yang memiliki kekayaan alam dasar laut yang tinggi. Hal tersebut menyebabkan perkembangan penggunaan instalasi pengeboran lepas pantai untuk mengeksploitasi kekayaan minyak di dalam laut. Dimana dalam pengoperasian instalasi pengeboran lepas pantai bisa saja menimbulkan kecelakaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan laut, seperti yang terjadi pada instalasi pengeboran lepas pantai *Deepwater Horizon*. Maka, negara sebagai entitas yang berdaulat wajib bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan laut yang disebabkan oleh ledakan atau aktivitas instalasi pengeboran lepas pantai tersebut. Tanggung jawab yang dimaksud disini bukan tanggung jawab pidana melainkan kewajiban dari suatu negara apabila diwilayahnya terjadi pencemaran laut.

Tujuan penelitian ini dibuat adalah untuk memaparkan peraturan internasional terkait pembangunan instalasi lepas pantai, pencemaran yang diakibatkannya, serta tanggung jawab negara terhadap pencemaran laut tersebut. Sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas 3 (tiga) bahan hukum, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Adapun alat pengumpul data melalui studi dokumentasi atau penelusuran literatur. Analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, UNCLOS sebagai aturan hukum yang bersifat internasional telah memaparkan beberapa peraturan atau standar-standar dalam pembangunan sebuah instalasi pengeboran lepas pantai bagi negara pantai yang ingin membentuk peraturan nasional tidak boleh bertentangan dengan pasal-pasal yang ada di UNCLOS, terdapat berbagai peraturan yang mengatur pencemaran laut yang diakibatkan oleh ledakan instalasi pengeboran lepas pantai yang menimbulkan kewajiban kepada negara untuk menjalankan yurisdiksinya kepada perusahaan, mengadili perusahaan, serta menuntut ganti rugi terhadap perusahaan yang menyebabkan pencemaran.

Kata kunci : tanggung jawab negara, pencemaran laut, instalasi lepas pantai

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala petunjuk, rahmat, serta karunia-Nya telah memberikan Penulis kesabaran serta kesehatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa, shalawat beriring salam Penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul **“Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Laut Akibat Ledakan Instalasi Pengeboran Lepas Pantai (Studi Kasus *Deepwater Horizon*)”** sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas dari bimbingan dan do'a dari berbagai pihak dan dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, Alm. Rony Herianto beserta Erlina Ningsih yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan kepada Penulis, baik itu dukungan moriill maupun materiil dan tidak pernah berhenti berdoa untuk kesuksesan Penulis di masa sekarang dan yang akan datang.

Selain itu Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP, selaku Rektor Univeersitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

2. Ibu Ida Hanifah, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Faisal SH., Mhum selaku Wakil Dekan I, serta Bapak Zainuddin SH., MH, selaku Wakil Dekan III;
3. Ibu Atikah Rahmi, SH., MH, selaku Kepala Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Bapak Harisman, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu dan membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak M. Nasir Sitompul, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu dan membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Para dosen yang telah memberikan ilmu kepada Penulis sejak Semester I s/d Semester VII;
7. Stephanie Putri (kakak) dan Adinda Dita Karina (kakak) yang tidak pernah berhenti memberi semangat kepada Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu;
8. Teman-teman baik penulis yaitu Chalisa Dewi lestari, Khalida Zulfah Lubis, serta Yovita Adistya yang telah memberikan kritik dan saran yang membantu.
9. Teman-teman penulis dari kelas D-1 Pagi serta F-2 Siang Hukum ineterasional
10. Peter Berg, yang telah menginspirasi Penulis dalam pembuatan skripsi ini melalui film berjudul "*Deepwater Horizon*".

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat menambah wawasan berpikir dan pengetahuan bagi setiap orang yang membaca.

Medan, 22 Februari 2018

Penulis

Pegy Sabrina

DAFTAR ISI

LEMBAR BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	
LEMBAR PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBIN	
PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Metode Penelitian	9
1. Sifat Penelitian.....	9
2. Sumber Data	9
3. Alat Pengumpul Data	10
4. Analisis Data	10
D. Defenisi Operasional.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tanggung Jawab Negara.....	13
B. Eksploitasi Minyak	20
C. Pencemaran laut Akibat Minyak	25
1. Tinjauan Umum Pencemaran Laut	25
2. Klasifikasi Pencemaran Laut.....	27

3.	Pencemaran Laut Akibat Aktivitas Instalasi Pengeboran Lepas Pantai.....	28
4.	Dampak Pencemaran Laut.....	33
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A.	Pengaturan Hukum Internasional Pembangunan Instalasi Pengeboran Lepas Pantai	36
B.	Pengaturan Hukum Internasional Pencemaran Laut Akibat Ledakan Instalasi Pengeboran Lepas Pantai	47
C.	Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Laut Akibat Ledakan Instalasi Pengeboran Lepas Pantai	56
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A.	Kesimpulan	69
B.	Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah merupakan salah satu dari syarat-syarat mutlak (*de facto*) berdirinya suatu negara agar dapat menjalankan tugasnya sebagai subjek utama hukum internasional, selain daripada rakyat sebagai pendukung berjalannya suatu negara serta pemerintahan yang berdaulat.

Selain wilayah daratan dan udara, terdapat juga wilayah lautan yang menjadi teritorial suatu negara. Namun, tidak semua negara di dunia ini memiliki wilayah lautan. Konferensi PBB III mengenai Hukum Laut telah mengelompokkan sebagian besar negara di dunia atas 3 (tiga) kelompok. Adapun ketiganya adalah kelompok negara-negara berpantai (*the coastal states group*), kelompok negara-negara yang tidak berpantai (*the land-locked states group*), dan kelompok negara-negara yang secara geografis tidak menguntungkan (*the geographically disadvantaged*).¹ Wilayah laut dengan jati diri bangsa pada hakikatnya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan layaknya berada dalam satu tarikan nafas.

Laut adakalanya merupakan batas antara negara yang satu dengan negara lainnya dengan titik batas yang telah disetujui melalui perjanjian bilateral maupun multilateral yang berarti pula merupakan batas kekuasaan suatu negara, sejauh garis terluar batas wilayahnya.²

Dewasa ini, terdapat peraturan tentang kelautan yang digunakan untuk mengukur jarak wilayah darat yang diberlakukan secara universal, secara yuridis

¹ Boer Mauna. 2011. *Hukum Internasional*. Bandung: P. T. ALUMNI, halaman 21.

² P. Joko Subagyo. 2013. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 1.

telah memberikan kepastian hukum yang dianut sebagai hukum internasional yang juga dapat digunakan untuk memperluas wilayah kelautan.³

Peran laut selain berfungsi sebagai penghubung atau pembatas dengan negara lainnya, juga semakin disadari dengan adanya kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mampu menopang hidup dan kehidupan rakyat banyak. Namun dengan adanya potensi kekayaan yang terkandung di dalamnya, kemungkinan dapat menimbulkan kerusakan apabila dalam pengelolaannya telah melewati batas dan tanpa adanya pengawasan dari pihak yang berwenang.

Kerusakan-kerusakan yang timbul bukan hanya sekedar terjadi secara nasional melainkan sudah bersifat lintas negara (*transfrontier*), hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa perjanjian bilateral antar negara-negara Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Latin untuk mengatasi kerusakan yang terjadi. Di samping perjanjian bilateral, perkembangan hukum lingkungan telah mengarah kepada pembentukan perjanjian internasional dengan melibatkan organisasi internasional.

Kerusakan yang dapat timbul di wilayah laut salah satunya adalah pencemaran laut. Pencemaran laut seyogyanya merupakan suatu kejadian yang tidak dapat terelakkan dan sekaligus merupakan hal yang tidak dikehendaki masyarakat terutama bagi orang-orang yang kehidupannya bersumber dari laut.

Hal ini disebabkan karena pencemaran laut dapat menimbulkan kerugian pada sektor pariwisata laut, sektor perikanan, sektor pertanian dan peternakan, sektor kehidupan burung-burungan, dan sektor binatang laut. Pencemaran laut dapat

³*Ibid.*, halaman 5.

timbul karena kegiatan-kegiatan manusia baik yang bersumber dari laut itu sendiri maupun yang bersumber dari darat.⁴

Pencemaran yang bersumber dari laut sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pencemaran yang bersumber dari kapal (*vessel-sourced*) dan pencemaran yang bersumber dari kegiatan eksploitasi minyak dan gas bumi di lepas pantai (*offshore-drilling*).⁵ Sumber pencemaran dari darat juga terbagi menjadi dua, yaitu *dumping*⁶ dan *land-based marine pollution*.⁷

Polutan laut yang umumnya paling banyak menyita perhatian adalah minyak. Dengan tercemarnya laut karena minyak, banyak implikasi buruk yang terjadi. Selain karena dapat dilihat dengan kasat mata, pencemaran laut juga dapat dilihat dengan rusaknya ekosistem laut. Pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dasar laut, minyak juga merupakan polutan terbesar.⁸

Contoh kecelakaan yang umum terjadi akibat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, salah satunya adalah dalam proses transportasi minyak. Namun seiring berjalannya waktu, pencemaran laut akibat eksploitasi minyak dan gas tidak hanya terjadi pada tahap transportasi melainkan juga terjadi

⁴ Kuntoro. 2000. *Analisi dan Evaluasi Hukum Tentang Keselamatan Pelayaran*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, halaman 29.

⁵ Sukanda Husin. 2016. *Hukum Lingkungan Internasional*. Jakarta: Rajawali Press, halaman 35.

⁶ Dumping adalah kegiatan membawa serta membuang sampah ke laut dengan menggunakan kapal maupun menggunakan pesawat kemudian mencampakkannya disana.

⁷ Sumber pencemaran laut dari darat yang berupa pembuangan limbah kotoran ataupun limbah industri yang langsung ke laut atau yang terbawa melalui aliran sungai ke muara dan perairan pantai.

⁸ Siti Kemala Nuraida. 2012. *Tindakan Preventif dan Tnggung Jawab Negara dalam Pencemaran laut Lintas Batas Akibat Eksploitasi Minyak dan Gas (MIGAS) Lepas Pantai*. Depok: Universitas Indonesia, halaman 6.

pada tahap eksploitasi di tengah laut. Misalnya adalah terjadinya *blowout*⁹ pada instalasi pengeboran minyak dan gas bumi lepas pantai.

Penyadapan cadangan minyak dan gas telah menjadi prioritas utama semua negara pantai sejak tahun 1970. Hampir 100 negara terlibat dalam eksplorasi minyak dan gas bumi di lepas pantai. Dan diperkirakan ada sekitar 1000 instalasi pengeboran minyak lepas pantai (*offshore oil rigs*) yang telah beroperasi. Berhubung karena teknologi dan peralatan yang digunakan serta umur cadangan minyak yang lama, maka semakin besarlah kemungkinan timbulnya gangguan dan pencemaran lingkungan yang mungkin terjadi.¹⁰

Kasus yang belum lama terjadi adalah kasus *Deepwater Horizon* (DWH) yang juga terjadi di Teluk Meksiko pada tanggal 20 April 2010. Kejadian ini merupakan salah satu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan alam terburuk dalam sejarah Amerika. *Deepwater Horizon* merupakan instalasi pengeboran minyak lepas pantai yang terletak 66 kilometer (41,25 mil) lepas pantai Louisiana, Amerika Serikat. Ledakan pada sumur *Macondo* yang dioperasikan oleh Transocean untuk perusahaan minyak Inggris yaitu BP (yang dulu dikenal dengan *British Petroleum*), menewaskan 11 orang pekerja dan memancarkan 4,9 juta barels minyak atau 210 juta US galon atau 780.000 meter kubik. Titik ledakan tepat pada kepala sumur di kedalaman 1.600 meter di bawah permukaan laut.

Beberapa upaya telah dilakukan dalam memperbaiki keadaan namun upaya tersebut dinyatakan gagal. Pada bulan September Hakim Pengadilan distrik AS memutuskan BP bertanggung jawab atas tumpahan minyak dan diwajibkan

⁹ Pelepasan cepat dan kuat gas dan cairan hidrokarbon beserta minyak dan lumpur dari dalam sumur ke rig.

¹⁰Sukanda Husin, *Op. Cit.*, halaman 44.

membayar denda sebesar \$18.700.000.000 US Dollar. Kerusakan yang terjadi langsung dirasakan dengan tercemarnya laut dan memutuskan rantai makanan. Analisa juga menyatakan *dispersant* sebagai pengurai minyak yang terdapat dalam tumpahan minyak meningkatkan ancaman.

Musibah ini menimbulkan kerugian baik untuk negara, perusahaan, maupun lingkungan laut sendiri dengan terjadinya kasus-kasus seperti ini. Negara sebagai entitas yang berdaulat memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur apa yang terjadi di wilayah kekuasaannya¹¹, termasuk langkah-langkah apa saja yang harus diambil untuk dapat menghindari dan menanggulangi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di lepas pantai, misalnya pengeboran minyak dan gas bumi.

Hal tersebut berkesesuaian dengan *Geneva Convention on the high seas* (Konvensi Jenewa 1954) Pasal 24 yang berbunyi sebagai berikut: Setiap negara wajib membuat peraturan-peraturan untuk mencegah pencemaran laut yang disebabkan oleh minyak yang berasal dari kapal atau pipa laut atau yang disebabkan oleh eksplorasi dan eksploitasi dasar laut dan tanah di bawahnya, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan perjanjian internasional yang ada mengenai masalah ini.¹²

Peraturan khusus juga akan lebih baik jika dilengkapi dengan yang disebut *International Maritime Organization* (IMO) yaitu badan khusus PBB dalam bidang maritim yang disahkan dalam Konferensi PBB tentang maritim di Jenewa pada tahun 1984. Organisasi inilah yang memprakarsai beberapa regulasi-regulasi

¹¹ Siti Kemala Nuraida., *Op. Cit.*, halaman 8.

¹² Mochtar Kusumaatmadja. 1992. *Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut*. Jakarta: Sinar Grafika dan Pusat Studi Wawasan Lingkungan, halaman 17.

internasional terkait dengan perlindungan dan pencegahan pencemaran laut, seperti *International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil 1954* (selanjutnya disebut OILPOL 1954), *The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships* (selanjutnya disebut MARPOL 73/ 78), dan lain sebagainya.

Konvensi-konvensi tersebut meminta agar negara-negara menetapkan peraturan-peraturan nasional untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang diakibatkan oleh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Namun pada nyatanya meskipun sudah banyak bermacam konvensi yang diterima, tetap saja kasus pencemaran laut tidak dapat dihindari.

Kasus-kasus pencemaran laut akibat tumpahan minyak yang diakibatkan oleh aktivitas dari instalasi pengeboran lepas pantai, kekhawatiran akan semakin banyak muncul pada masyarakat internasional, terutama terkait dengan pencemaran laut lintas batas.

Contoh kasus yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa masalah-masalah yang perlu dikaji terkait dengan pencemaran laut yang diakibatkan oleh minyak yang pada khususnya disebabkan oleh ledakan instalasi pengeboran lepas pantai. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah mengenai peraturan-peraturan yang berlaku secara nasional maupun internasional terkait dengan pencemaran laut yang diakibatkan oleh ledakan instalasi pengeboran lepas pantai. Kemudian terkait dengan tanggung jawab negara baik

dalam mencegah maupun menanggulangi pencemaran laut yang diakibatkan oleh ledakan instalasi pengeboran lepas pantai.

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, penulis mengambil kesimpulan untuk mengambil judul penelitian yaitu **“Tanggung Jawab Negara Atas Pencemaran Laut Akibat Ledakan Instalasi Pengeboran Lepas Pantai”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapatlah disimpulkan suatu rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan pembangunan instalasi pengeboran lepas pantai menurut hukum internasional?
- b. Bagaimana pengaturan terhadap pencemaran laut akibat ledakan instalasi pengeboran lepas pantai menurut hukum internasional?
- c. Bagaimana tanggung jawab negara terhadap pencemaran laut akibat ledakan instalasi pengeboran lepas pantai menurut hukum internasional?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut adalah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu :

a. Secara teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan hukum internasional baik itu hukum laut internasional maupun hukum lingkungan internasional. Dan juga menambah literatur di bidang ilmu hukum laut dalam pengelolaan pencemaran laut yang diakibatkan oleh ledakan instalasi pengeboran lepas pantai.

b. Secara praktis

Ditinjau dari segi praktisnya, penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat, dan pembangunan. Dan juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai penulis serta pihak-pihak terkait khususnya terhadap para penegak hukum dan pemerintah dalam menangani masalah pencemaran laut yang diakibatkan oleh ledakan instalasi pengeboran lepas pantai.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan pembangunan instalasi pengeboran lepas pantai menurut hukum internasional.
2. Untuk mengetahui pengaturan terhadap pencemaran laut akibat ledakan instalasi pengeboran lepas pantai menurut hukum internasional.

3. Untuk mengetahui tanggung jawab negara terhadap pencemaran laut yang diakibatkan oleh ledakan instalasi pengeboran lepas pantai menurut hukum internasional.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor yang menentukan suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan langkah utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan serta tujuan penelitian, maka metode penelitian yang akan dilakukan adalah:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dimaksudkan sebagai suatu cara untuk melihat jenis serta pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian. Berdasarkan judul dan rumusan masalah, sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Dan pendekatan dalam penelitian ini dititik beratkan pada penelitian hukum yuridis normatif dengan studi dokumentasi.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini bersumber pada data sekunder. Data sekunder sendiri terdiri atas 3 (tiga) bahan hukum, diantaranya:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang digunakan sebagai pokok dalam penelitian ini. Diantaranya ialah *Geneva Convention on the high*

seas (Konvensi Jenewa 1954), *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) Tahun 1982, Deklarasi Rio, Deklarasi Montevideo.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer. Diantaranya, buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan lainnya yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang digunakan untuk menjelaskan dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Diantaranya, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta internet.

3. Alat Pengumpul Data

Sehubungan dengan sifat penelitian yang merupakan penelitian normatif serta sumber data yang digunakan, maka alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumentasi ataupun penelusuran literatur.

4. Analisis Data

Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan yang diteliti. Analisis data merupakan tahapan yang paling fundamental dan yang paling menentukan dalam penulisan skripsi. Untuk dapat memecahkan masalah yang ada serta untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang telah diperoleh, maka hasil penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif.

D. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/ konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dan teori. Oleh karena itu, untuk menguraikan penelitian ini dapat dilihat defenisi operasional berdasarkan judul penelitian. Defenisi-defenisi ini bertujuan untuk menegaskan suatu makna/ arti kata serta agar tidak terjadi multitafsir dan tidak meluas dalam mengartikan kata yang berasal dari judul penelitian ini. Defenisi operasional itu antara lain ialah sebagai berikut :

1. Tanggung jawab negara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kewajiban atau upaya yang harus dilakukan oleh suatu negara (yang dalam penelitian ini adalah negara Amerika Serikat)apabila terjadi pencemaran laut di wilayah laut negara tersebut.
2. Pencemaran laut adalah suatu peristiwa masuknya material pencemar seperti partikel kimia, limbah indutri, limbah pertanian, dan perumahan ke dalam laut, yang dapat merusak lingkungan laut.¹³ Dalam hal ini pencemaran laut yang dimaksud adalah rusaknya ekosistem atau tercemarnya laut yang diakibatkan oleh tumpahan minyak dari ledakan instalasi pengeboran lepas pantai yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Amerika Serikat tepatnya di Teluk Meksiko.
3. Instalasi pengeboran lepas pantai adalah seperangkat peralatan teknik beserta perlengkapannya yang digunakan untuk melakukan pengeboran ke dalam

¹³Prasetyotheocean, "Pencemaran Laut", diakses melalui <https://prasetyotheocean.wordpress.com>, pada 13 oktober 2017, pukul 15.15 WIB.

reservoir bawah tanah untuk memperoleh minyak yang terletak di atas laut/ lepas pantai (*offshore*)¹⁴ untuk perusahaan minyak yang berbasis di Inggris yaitu BP.

4. *Deepwater Horizon* adalah nama dari instalasi pengeboran lepas pantai bersifat *semisubmersible* yang meledak di teluk Meksiko pada saat melakukan pemompaan minyak untuk BP.

¹⁴Wikipedia, "Rig Pengeboran", melalui <https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017, pukul 15.30 WIB.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Tanggung Jawab Negara

Konsep tanggung jawab negara muncul dikarenakan beberapa hal. Namun, sebelum membahas lebih lanjut mengenai tanggung jawab negara, maka akan terlebih dahulu diuraikan secara singkat mengenai tinjauan umum tentang negara. Secara historis pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (*governed*) oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan monopolistik dari kekuasaan yang sah.¹⁵

Berdasarkan sudut pandang pengetahuan sosiologi, negara adalah kelompok politis persekutuan hidup orang yang banyak jumlahnya dan terikat oleh perasaan senasib dan seperjuangan. Maka, jika kita berbicara tentang negara, sebenarnya kita adalah membicarakan masyarakat manusia. Tidak ada satu negara pun yang terjadi dengan sendirinya, tanpa tindakan manusia itu sendiri. Perkembangan suatu negara berarti perkembangan kemauan dan tindakan manusia.¹⁶

Hukum internasional mengatur hak-hak dan kewajiban negara. Karena yang harus diurus hukum internasional adalah terutama negara, maka dirasa perlu untuk mendapatkan kejelasan mengenai apa yang dimaksud dengan negara.¹⁷

¹⁵ Ani Sri Rahayu. 2014. *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)*. Jakarta: Bumi Aksara, halaman 71.

¹⁶ M. Solly Lubis. 2007. *Ilmu negara*. Bandung: Sumber Sari Indah, Halaman 2.

¹⁷ Boer Mauna. *Op. Cit.*, halaman 17.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka telah dapat kita pahami bahwa negara merupakan subjek utama hukum internasional. Bahkan hingga sekarang pun masih ada anggapan bahwa hukum internasional itu pada hakikatnya adalah hukum antarnegara¹⁸. Negara terdiri dari unsur-unsur konstitutif, yaitu (1) Penduduk yang tetap, (2) Wilayah Tertentu, (3) pemerintah, (4) Kedaulatan.

Penduduk merupakan kumpulan individu-individu yang terdiri dari dua kelamin tanpa memandang suku, bahasa, agama, dan kebudayaan, yang hidup dalam suatu masyarakat dan yang terikat dalam suatu negara melalui hubungan yuridik dan politik yang diwujudkan dalam bentuk kewarganegaraan. Dalam unsur penduduk ini harus ada unsur kediaman secara tetap. Penduduk yang tidak mendiami suatu wilayah secara tetap dan berpindah-pindah maka tidak dapat dinamakan penduduk sebagai unsur konstitutif pembentukan suatu negara.

Negara juga tidak dapat berdiri tanpa adanya wilayah. Oleh karena itu, adanya suatu wilayah tertentu mutlak bagi pembentukan suatu negara. Wilayah suatu negara terdiri dari daratan, lautan, dan udara di atasnya. Namun tidak semua negara memiliki wilayah lautan.

Setelah meneliti pendudukan dan wilayah sebagai unsur-unsur konstitutif utama bagi pembentukan suatu negara, marilah diteliti pula unsur ketiga, yaitu pemerintahan.

Bagi hukum internasional, suatu wilayah yang tidak mempunyai pemerintahan tidak dianggap sebagai suatu negara dalam arti kata yang

¹⁸Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: P. T. ALUMNI, halaman 98.

sebenarnya. Ketentuan ini dengan jelas ditegaskan Mahkamah Internasional. Namun hukum internasional tidak mencampuri bagaimana seharusnya pembentukan suatu pemerintah karena itu adalah wewenang hukum nasional masing-masing negara.

Unsur ke-4, kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai tindakan dan kegiatan sesuai dengan keperluannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional.¹⁹ Hal inilah yang menjadikan negara sebagai subjek utama hukum internasional. Masalah kedaulatan, Jean Bodin mengungkapkan bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara untuk menentukan hukum dalam suatu negara tersebut dan sifatnya: tunggal, asli, abadi, serta tidak dapat dibagi-bagi.²⁰ Pasal 1 Konvensi Montevideo 27 Desember 1933 mengenai hak-hak dan kewajiban negara menyebutkan bahwa unsur konstitutif ke-4 bagi pembentukan negara adalah “*capacity to enter into relations with other states*” yaitu kapasitas atau kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara-negara lain. Dalam dunia global saat ini, hubungan antar negara menjadi tak terelakkan. Hubungan antar negara mulai dari hal yang berkaitan dengan kebudayaan, perdagangan, perlindungan warga negara, hingga masalah perang telah menjadi domain penting bagi penataan hubungan antar negara.²¹

Berdasarkan segi hukum internasional, kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain merupakan syarat yang paling penting. Suatu negara

¹⁹ Boer Mauna. *Op. Cit.*, halaman 24.

²⁰ Soehino. 1980. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, halaman 79.

²¹ Kholis Roisah. 2015. *Hukum Perjanjian Internasional*. Malang: Setara Press, halaman

harus memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan hubungan-hubungan ekstern dengan negara lain. Hal inilah yang membedakan negara dalam arti sesungguhnya dari unit-unit yang lebih kecil seperti anggota-anggota suatu federasi, protektorat-protektorat, yang tidak mengurus hubungan-hubungan luar negerinya sendiri, dan tidak diakui oleh negara-negara lain sebagai anggota masyarakat internasional yang sepenuhnya mandiri.

Hal-hal tersebut merupakan unsur-unsur konstitutif yang diperlukan bagi pembentukan suatu negara dan gabungan dari unsur-unsur tersebut telah menjadikan negara sebagai pemegang penuh hak dan kewajiban dalam hukum internasional.

Beralih ke tanggung jawab negara, dalam bahasa awam *state responsibility* (tanggung jawab negara) dengan mudah dapat diartikan sebagai kewajiban (*duty* atau *obligation*) suatu negara. Namun dalam hukum internasional, istilah tanggung jawab negara menimbulkan kontroversi yang sangat pekat, sehingga Gracia Amador mengatakan: “*It would be difficult to find a topic beset with greater confusion and uncertainty than states responsibility* (Tidak akan ada topik yang menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian yang lebih besar daripada pertanggungjawaban negara)”.²²

Berbicara dalam konteks hubungan hukum antar negara atau hukum internasional, prinsip tanggung jawab negara akan menjadi sangat spesifik. Artinya istilah itu tidak cukup hanya diartikan dengan kewajiban negara, tapi

²²Sukanda Husin., *Op. Cit.*, halaman 165.

harus diartikan bahwa tanggung jawab negara secara spesifik menunjukkan posisi yuridis setelah terjadinya pelanggaran suatu kewajiban internasional.

Timbulnya suatu keadaan dimana negara memikul kewajiban untuk membayar perbaikan yang pantas setelah terjadinya pelanggaran dan kewajiban atau norma hukum internasional dan ini dianggap sebagai kewajiban konsekuensial yang ansiomatik atau yang tidak perlu lagi diragukan kebenarannya karena ini sudah merupakan sejarah hubungan antarnegara seperti dilukiskan dengan pernyataan di bawah ini yang menyebutkan bahwa tanggung jawab negara secara historis dapat ditelusuri semenjak masih samarnya pengertian asli hak dan kewajiban yang telah selalu dianggap fundamental oleh umat manusia. Di antaranya adalah penghukuman dimana pemulihan harus dilakukan terhadap kerugian yang ditimbulkan; dan tanggung jawab, apakah antar orang perorangan ataupun antarnegara, sama tuanya dengan moralitas sendiri. Berdasarkan pengertian ini, tanggung jawab negara merupakan konsekuensi dan sanksi dari pelanggaran negara atas kewajiban internasionalnya yang menimbulkan kerugian pada negara lain.²³

Menurut Shaw, karakteristik penting timbulnya tanggung jawab negara ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu,
2. Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional yang melahirkan tanggung jawab negara,

²³*Ibid.* halaman 166.

3. Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.²⁴

Untuk dapat menyatakan bahwa telah timbul tanggung jawab negara, harus terpenuhi dua anasir, yaitu anasir objektif dan anasir subjektif. Anasir objektif, artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh negara merupakan pelanggaran kewajiban internasional negara dan ini harus dikaitkan dengan resiko perbuatan melawan hukum tersebut. Menurut Prinsip 21 Deklarasi Stockholm, kedaulatan atau hak suatu negara untuk melakukan eksploitasi sumber daya alamnya dibatasi oleh hak negara lain untuk tidak dicemari dan hak negara lain ini menjadi kewajiban internasional bagi negara yang melakukan eksploitasi sumber daya alamnya. Sedangkan, anasir subjektif diartikan bahwa negara yang melakukan perbuatan pelanggaran itu merupakan subjek dan pemikul kewajiban internasional dan ini harus dikaitkan dengan kesalahan yang terdiri dari niat (*dolus*) dan kesalahan (*culpa*).²⁵

Pemahaman ini diperkuat oleh ILC dalam *draft State Responsibility Convention* yang menyatakan bahwa tanggung jawab negara timbul apabila:

1. Sebuah tindakan yang terdiri dari tindakan atau kelalaian yang disebabkan oleh negara berdasarkan hukum internasional;
2. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran kewajiban internasional yang dilakukan oleh negara tersebut.

Persoalannya menjadi rumit bila kita telusuri dengan seksama praktik negara dan pandangan para ahli, dimana pengertian tentang pelanggaran kewajiban

²⁴Eka An Aqimuddin, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Tindak Pidana Internasional", diakses melalui www.negarahukum.com pada tanggal 10 Februari 2018 pukul 19.11 WIB.

²⁵*Ibid.* halaman 167

internasional itu sendiri masih diartikan secara berbeda-beda dan sangat dipengaruhi oleh prinsip kedaulatan negara (*territorial sovereignty*)²⁶. Di samping itu, pengertian negara sebagai aktor dalam hukum internasional mempunyai masalah yang rumit, dengan kata lain apakah perbuatan yang dilakukan oleh individu yang bukan merupakan organ negara juga menjadi perbuatan negara.²⁷

Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang baik tentang tanggung jawab negara terutama bila terjadi suatu pencemaran lintas batas negara (*transboundary pollution*) yaitu suatu pencemaran yang dilakukan baik oleh negara atau organnya ataupun oleh individu dalam suatu wilayah negara, diaman pencemaran itu kemudian menimbulkan dampak lingkungan atau dampak ekologis pada negara lain.²⁸

Kaitan antara tanggung jawab negara terhadap lingkungan dapat dilihat pada dasar pembicaraan di Konferensi Tingkat Tinggi Rio yang mengadopsi Konvensi Stockholm, yaitu prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Prinsip ini memberikan tanggung jawab terhadap negara untuk melakukan pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya. Salah satu prinsip lainnya ialah prinsip kedaulatan negara (*territorial sovereignty*)

²⁶Dalam hukum internasional, kedaulatan negara merupakan prinsip yang mendasari hubungan antar negara dan juga merupakan landasan dari tatanan dunia. Prinsip ini tercantum dalam Piagam PBB serta menjadi komponen penting dalam upaya pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia. Kedaulatan negara menunjukkan kompetensi, independensi, dan kesetaraan hukum antar negara-negara.

Dengan prinsip ini, kedaulatan yang dimiliki oleh negara-negara pada hakikatnya memuat tanggung jawab dasar untuk melindungi individu-individu, harta benda, dan untuk menjalankan fungsi pemerintahan di wilayah teritorial masing-masing negara tersebut.

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid*

terhadap sumber daya alam yang ada di teritorialnya, UNCLOS 1982 juga telah mengakui prinsip tersebut.

UNCLOS 1982 juga mewajibkan negara-negara untuk melindungi lingkungan dan sumber daya alam dari eksploitasi yang tidak ramah lingkungan (*environmental-friendly exploitation*). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa UNCLOS 1982 telah merefleksikan prinsip hukum lingkungan *sic utere tuo ut alienum laedas* dan *sustainable development*. Sebagai buktinya, kita bisa melihat bahwa UNCLOS 1982 memberikan pengaturan umum sebagai dasar hukum untuk mengeksploitasi sumber daya alam tetapi juga melakukan proteksi dan konservasi sumber daya alam di laut.²⁹

B. Konsep Eksploitasi Minyak Bumi

Kegiatan eksploitasi pada hakikatnya adalah satu kesatuan dengan kegiatan terdahulu yaitu eksplorasi. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi merupakan bagian dari kegiatan hulu (*upstream*) dalam industri minyak dan gas bumi.

Ekplorasi adalah penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak tentang keadaan, terutama sumber-sumber alam yang terdapat di tempat itu. Sedangkan eksploitasi adalah kegiatan pengambilan barang tambang dengan cara pengeboran dan penggalian suatu tempat yang memiliki barang tambang di dalamnya.³⁰ Jadi, dalam industri minyak bumi kegiatan diawali dengan pencarian atau penggalian informasi mengenai kandungan-kandungan

²⁹ *Ibid*, halaman 55.

³⁰ Materi geografi, "Eksplorasi Dan Eksploitasi Barang Tambang Ramah Lingkungan", melalui <https://ringkasanbukugeografi.blogspot.co.id>, diakses pada hari Jumat, 15 Desember 2017, pukul 09.55 WIB.

minyak atau barang tambang lainnya yang terkandung di suatu tempat. Apabila dari kegiatan eksplorasi menunjukkan hasil bahwa terdapat barang tambang di dalamnya maka proses dilanjutkan dengan kegiatan eksploitasi, yaitu pengambilan barang tambang tersebut.

Eksploitasi atau kegiatan penambangan dapat dilakukan dengan cara pertambangan terbuka ataupun pertambangan tertutup, yaitu:

1. Pertambangan terbuka

Pengambilan barang tambang yang posisinya dekat dari permukaan bumi. Pengambilan barang tambang tersebut dapat dilakukan dengan cara membuka atau menggali lapisan bumi bagian atas sampai posisi barang siap diambil. Pada umumnya, pertambangan terbuka dilakukan untuk mengambil barang tambang yang wujudnya padat seperti batubara, marmer, granit, dan lain-lain.

2. Pertambangan tertutup

Pengambilan barang tambang yang letaknya jauh dari permukaan bumi. Pengambilan barang tambang tersebut dapat dilakukan dengan cara pengeboran atau pembuatan terowongan vertikal atau horizontal di bawah tanah sampai pada posisi barang tambang yang akan diambil. Pada umumnya pertambangan tertutup ini dilakukan untuk mengambil barang tambang yang wujudnya padat, cair, maupun gas. Misalnya batubara, minyak bumi dan gas alam.³¹

Posisi tambang minyak yang ada di dalam bumi ada dua macam yaitu:

³¹ *Ibid.*

1. Pertambangan minyak bumi di daratan (*onshore*)

Pertambangan yang dilakukan dengan melalui bangunan atau struktur yang dibangun di daratan dengan sebagai penopang kegiatan eksploitasi

2. Pertambangan minyak bumi lepas pantai (*offshore*)

Pertambangan minyak bumi lepas pantai diawali dengan pembangunan instalasi atau anjungan. Dan dilanjutkan dengan proses pengeboran di dasar laut untuk memompa minyak bumi.³²

Eksplorasi lepas pantai dapat dilakukan di laut teritorial maupun di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negaranya maupun negara lain. Perbedaannya ialah laut teritorial hanya boleh dimanfaatkan untuk kegiatan eksploitasi oleh negara pantai saja, karena negara pantai memiliki kedaulatan penuh terhadap laut teritorial termasuk segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Jadi, kecil kemungkinan terjadinya pencemaran laut lintas batas. Berdasarkan judul penelitian ini, maka yang akan dibahas lebih lanjut ialah mengenai eksploitasi minyak lepas pantai di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Untuk dapat melakukan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah negara pantai, maka sebelumnya perusahaan yang akan melakukan eksplorasi dan eksploitasi harus mengajukan permohonan persetujuan serta rencana kerja mengenai kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan di bagian manapun dari suatu negara pantai. Pada rencana kerja tersebut harus memuat bahwa dimungkinkannya pengawasannya oleh lembaga-lembaga yang berwenang dari negara pantai.

³² *Ibid.*

Prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972 mengatakan bahwa negara memiliki kewajiban yang mutlak untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan di wilayah yurisdiksinya atau dibawah pengawasannya, untuk tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan dari negara lain. Artinya bahwa dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi, maka tetap harus memperhatikan kelestarian lingkungan laut sekitar.

Aturan hukum yang dipakai untuk melakukan pengeksploran ataupun pengelolaan minyak di wilayah laut harus sesuai dengan Pasal 42 ayat (1) huruf(b) UNCLOS yang mengatakan “pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran dengan melaksanakan peraturan internasional yang berlaku, tentang pembuangan minyak, limbah berminyak, dan bahan beracun lainnya di selat”. Di Amerika Serikat perwujudan dalam pasal ini, tampak pada *Clean Water Act 1972*. Adapun langkah yang dilakukan untuk mengendalikan pencemaran laut yang berasal dari minyak akibat kegiatan penambangan minyak adalah dengan menggunakan *National Pollutant Discharge Elimination System* (NPDES). Sistem ini dikelola oleh *United States Environmental Protection Agency* (EPA).

Berdasarkan Pasal 56 UNCLOS 1982, negara pantai dalam ZEE mempunyai:

1. Hak-hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber kekayaan alam alam yang terkandung di dasar laut dan tanah di bawahnya serta perairan di atasnya. Demikian pula terhadap semua kegiatan untuk tujuan eksploitasi secara ekonomis dari zona tersebut.

2. Yurisdiksi sebagaimana yang ditetapkan dalam konvensi ini, atas pendirian dan pembangunan pulau-pulau buatan, riset ilmiah kelautan, serta perlindungan lingkungan laut.³³

Eksplorasi dan eksploitasi minyak lepas pantai merupakan salah satu permasalahan yang dibahas oleh *International Maritime Organization* (IMO) pada pertemuan ke-6 *Maritime Environment Protection Comitee* yang diadakan pada Maret 2010. Sampai saat ini belum ada satu regulasi internasional yang mengatur standar-standar melakukan eksplorasi dan eksploitasi secara khusus yang berlaku universal. Karena lazimnya pengaturan dengan eksplorasi dan eksploitasi merupakan produk hukum dari negara pantai tersebut.

Perlu digarisbawahi bahwa tidak hanya negara pantai yang berhak untuk memanfaatkan ZEE, negara lain juga memiliki hak-hak dan kebebasan-kebebasan serta kewajiban di dalam ZEE. Misalnya pembangunan instalasi-instalasi lepas pantai, eksplorasi, eksploitasi, serta konservasi terhadap sumber kekayaan alam yang terkandung di ZEE. Dalam melaksanakan hak-hak kebebasan maupun yurisdiksi tersebut, negara pantai berkewajiban untuk menghormatinya. Namun perusahaan pelaku eksploitasi juga harus tetap mendapatkan persetujuan dari negara pantai. Sebaliknya, negara-negara lain juga berkewajiban untuk menghormati hak-hak dan yurisdiksi serta peraturan dari negara pantai yang bersangkutan.

Pokok dari seluruh aturan hukum dalam pasal-pasal di UNCLOS yang mengatur tentang pengelolaan/ pengeksploran minyak di wilayah lautharus

³³ Kumpulan Catatan, "Eksplorasi dan Eksploitasi di ZEE, Landas Kontinen, Laut Bebas Serta Dasar Laut", dikases melalui <https://muslimin888.blogspot.co.id> pada tanggal 27 Desember 2017 pada pukul 08.54 WIB.

dilakukan dengan memperhatikan lingkungan sekitar tempat pengelolaan minyak tersebut dilakukan begitu pula tujuan dari aturan-aturan, standar-standar, dan prosedur-prosedur yang diberlakukan oleh UNEP yang merupakan organisasi dibawah naungan PBB serta berdasarkan kebijakan badan otorita dasar laut internasional.

C. Konsep Pencemaran Laut

1. Tinjauan Umum Pencemaran Laut

Ada berbagai pengertian dari pencemaran laut yang dikemukakan oleh para ahli bidang lingkungan. Berikut akan dijabarkan beberapa pengertian tersebut. Pengertian pertama adalah pengertian yang diberikan oleh *Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD)* dalam *Glossary of Environment Statistics, Studies in Method, Series F, No. 67* yang pada hakikatnya menyatakan pencemaran laut merupakan sesuatu yang diakibatkan oleh manusia baik disengaja maupun tidak, yang memberikan efek berupa kerusakan lingkungan maupun ancaman bagi kesehatan umat manusia dan segala sesuatu yang dapat menghambat aktivitas laut termasuk aktivitas perikanan, penurunan kualitas dari air laut dan mengganggu kegunaan-kegunaan lain dari lingkungan.

Berdasarkan hukum internasional, dalam UNCLOS 1982 terdapat penjelasan mengenai defenisi dari *marine pollution*, atau dalam Bahasa Indonesia disebut pencemaran laut, yaitu pada Artikel 1 Paragraf 1 (4) yang berbunyi sebagai berikut pencemaran laut adalah segala kegiatan pelepasan bahan-bahan oleh manusia, secara langsung ataupun tidak langsung, kepada lingkungan laut yang

dapat atau mungkin menyebabkan kerusakan terhadap sumber daya alam lingkungan di laut, merusak kesehatan manusia, gangguan terhadap aktivitas kelautan termasuk diantaranya perikanan dan segala pemanfaatan laut yang diperbolehkan.

Defenisi yang lebih komprehensif ini memiliki kesamaan dengan defenisi yang telah dikemukakan sebelumnya. Kesamaan tersebut adalah bahwa yang disebut polusi merupakan suatu hal yang diakibatkan oleh tindakan manusia. Hal ini terlihat dari penggunaan istilah "*introduction by men*" yang berarti mengecualikan segala sesuatu yang tidak berasal dari perbuatan manusia itu. Contoh konkrit dapat kita lihat dalam kasus *Deepwater Horizon*, yaitu tercemarnya laut akibat aktivitas manusia saat pengeboran minyak.

Persamaan lainnya yaitu terpenuhinya "*Deleterious effect*" terhadap lingkungan laut tersebut. Maka pencemaran laut tidaklah mencakup keseluruhan buangan akibat dari perbuatan manusia, karena untuk dapat dianggap sebagai suatu pencemaran laut haruslah dipenuhi persyaratan adanya "*deleterious effect*" tersebut. Pada dasarnya laut dapat digunakan bagi setiap bentuk buangan apaun sepanjang tidak membahayakan lingkungan itu. *Deleterious effect* dalam kamus Oxford diartikan sebagai *causing harm or damage* sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pencemaran laut merupakan suatu tindakan yang harus memiliki akibat yang buruk, berupa suatu kerusakan lingkungan.

Komar Kantaatmaja memiliki pendapat bahwa yang dimaksudkan dengan pencemaran laut adalah telah terjadinya perubahan pada lingkungan laut yang terjadi sebagai akibat dimasukkannya oleh manusia secara langsung ataupun tidak

langsung bahan-bahan atau energi ke dalam lingkungan laut (termasuk muara sungai) yang menghasilkan akibat yang demikian buruknya sehingga merupakan kerugian bagia kekayaan hayati, bahaya terhadap kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan di laut termasuk perikanan dan lain-lain, penggunaan laut yang wajar, pemburukan daripada kualitas air laut dan menurunnya kualitas tempat pemukiman dan rekreasi.³⁴

Setelah penjabaran mengenai pencemaran laut, patut dilihat juga defenisi mengenai pencemaran lintas batas yang menjadi faktor utama dalam penelitian ini. Salah satu indikator terjadinya pencemaran lintas batas adalah ketika terjadinya kerusakan dalam wilayah suatu negara yang sumbernya berasal dari negara lain. Kerusakan lintas batas, atau yang dalam Bahasa Inggris disebut *transboundary damage* dapat terjadi baik melalui darat, laut, maupun udara antar negara.³⁵

2. Klasifikasi Pencemaran Laut

Pencemaran laut dapat disebabkan oleh berbagai hal. Secara umum terdapat 6 (enam) jenis pencemaran laut. Klasifikasi pencemaran lau tersebut adalah:

a. *Marine Pollution caused via the atmosphere by land based activities*

Bukti-bukti ilmiah menunjukkan adanya 3 (tiga) penyebab utama pencemaran laut golongan pertama, yaitu :

- 1) Penggunaan berbagai macam “*synthetic chemical*” kususnya “*chlorinated hydrocarbons*” untuk pertanian;

³⁴ Siti Kemala Nuraida, *Op. Cit.*, halaman 20.

³⁵ *Ibid*, halaman 21.

- 2) Pelepasan logam-logam berat seperti merkuri akibat proses industri atau lainnya;
- 3) Pengotoran atmosfer oleh hidrocarbons minyak yang dihasilkan oleh penggunaan minyak bumi untuk menghasilkan energi.

b. The disposal of domestic and industrial wastes

Pencemaran yang terjadi karena adanya pengaliran limbah domestik atau limbah industri pantai, baik melalui sungai atau akibat *dumping*.

c. Marine pollution caused by radioactivity

Pencemaran laut karena adanya kegiatan-kegiatan radioaktif alam ataupun dari kegiatan-kegiatan manusia. Misalnya, percobaan senjata nuklir, pembuangan limbah radioaktif, dsb.

d. Ship-borne pollutants

Pencemaran laut yang diakibatkan oleh tumpahan minyak di laut yang dapat disebabkan oleh berbagai hal.

e. Pollution from offshore mineral production

Kegiatan penambangan di dasar laut, terutama apabila terjadi kebocoran pada instalasi penambangan dan pembuangan limbah yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.³⁶

3. Pencemaran Laut Akibat Aktivitas Instalasi Pengeboran Lepas Pantai

Aktivitas operasi instalasi pengeboran lepas pantai sebenarnya tidak hanya meliputi produksi dan penyimpanan saja. Terdapat berbagai kegiatan operasi MIGAS yang dibagi dalam 5 (lima) kegiatan yang berbeda. Secara garis besar,

³⁶*Ibid*, halaman 26.

lima kegiatan pokok industri MIGAS dapat dibagi menjadi dua kegiatan utama, yaitu kegiatan hulu (*upstream*) dan kegiatan hilir (*downstream*). Batasan kegiatan eksplorasi dan produksi, sementara yang termasuk kegiatan hilir MIGAS adalah pengolahan, transportasi, dan pemasaran. Lima kegiatan pokok itu adalah sebagai berikut³⁷:

a. Eksplorasi dan Produksi

Di sini titik berat kegiatan diarahkan pada usaha pencarian minyak dan gas bumi dan kemudian memproduksi minyak dan gas bumi yang telah ditemukan tersebut. Kegiatan eksplorasi adalah tahap awal dari seluruh rangkaian kegiatan usaha hulu MIGAS, yang meliputi studi geologi, studi geofisika, survei seismek, dan pemboran eksplorasi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menemukan cadangan baru, baik di wilayah kerja yang sudah berproduksi maupun di wilayah kerja yang belum diproduksi.

Pada saat melakukan eksplorasi, hal utama yang dilakukan adalah mencari lokasi minyak dan gas di bawah tanah atau lazim disebut sebagai reservoir. Secara ideal, reservoir digambarkan seperti mangkuk yang menghadap ke bawah. Biasanya reservoir dilapisi bebatuan yang kedap di bagian atasnya, dan memiliki batuan berpori di bagian bawahnya, sehingga minyak dan gas dapat mengalir ke dalamnya. Sebuah reservoir juga pasti didukung sumber minyak atau gas yang berada di daerah sekitarnya. Daerah pendukung ini disebut *kitchen*, yaitu tempat pembuatan minyak dan gas.

³⁷*Ibid.* halaman 32.

Selanjutnya ada yang disebut dengan tahap pengeboran. Kegiatan pengeboran (*drilling*) adalah pembuatan sumur (*well*) dengan cara membuat lubang jauh ke dalam bumi hingga mencapai kedalaman yang dituju. Sumur ini sangat diperlukan pada masa eksplorasi, pengembangan, produksi, sampai injeksi. Dengan sumur ini minyak dapat mengalir dari bawah tanah ke permukaan, baik secara alamiah yaitu mengalir sendiri atau dibantu dengan peralatan produksi seperti pompa.³⁸

Proses pemboran sendiri dapat dilakukan di daratan (*onshore*) maupun di lautan (*offshore*). Di kedua tempat tersebut akan memerlukan sebuah menara yang disebut *rig*. Di laut, *rig* tersebut membutuhkan penyangga yang disebut dengan *platform*. *Platform* bisa berupa anjungan yang tidak bisa bergerak (*fix*), bisa bergerak naik turun (*jack up*), bisa dipindahkan (*semisubmersible*), berupa kapal pemboran (*drill ship*), atau bisa juga menggunakan anjungan khusus.³⁹

b. Pengolahan

Kegiatan ini ditunjukkan untuk mengolah produk *hydrocarbon* menjadi berbagai produk olahan yang berguna sehingga dapat dipakai langsung oleh konsumen atau diolah kembali menjadi produk lainnya.

c. Penyimpanan

Setelah minyak dan gas bumi dikeluarkan dari perut bumi atau setelah mereka selesai diolah menjadi berbagai produk *hydrocarbon*, dibutuhkan

³⁸*Ibid*, halaman 34.

³⁹*Ibid*.

tempat dan usaha penyimpanan sementara sebelum diserahkan kepada konsumen.⁴⁰

d. Pengangkutan

Fungsi ini bertujuan untuk mengantarkan hasil produksi ke konsumen. Pengangkutan hasil produksi dapat dilakukan dengan moda pengangkutan darat berupa mobil tangki atau kereta api atau dengan jaringan pipa. Disamping itu juga memungkinkan pengangkutan laut melalui kapal tanker ataupun jaringan pipa bawah laut.

e. Pemasaran

Kegiatan terakhir adalah memasarkan hasil produksi, mencari konsumen dan mengikat perjanjian jual beli dengan pembelian mengelola pasar yang ada maupun pasar potensial.⁴¹

Melihat aspek-aspek kegiatan MIGAS yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kegiatan yang mengakibatkan adanya pencemaran laut karena tumpahan minyak adalah pada tahap eksplorasi dan produksi. Meskipun tidak dipungkiri dapat saja terjadi dalam proses pengangkutan dengan menggunakan jalur laut. Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi melatarbelakangi terbetuknya *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage* yang mengatur mengenai pertanggungjawaban sipil akan pencemaran laut akibat minyak bumi. Sedangkan dalam tahap eksploitasi MIGAS, seringkali terjadi kecelakaan-kecelakaan yang menyebabkan terjadinya pencemaran laut.

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹*Ibid*, halaman 35

Blowout dari pengeboran *Deepwater Horizon* di Teluk Meksiko pada tahun 2010 yang disebut sebagai pencemaran laut terburuk sepanjang sejarah yang disebabkan oleh tumpahan minyak. Dengan minyak yang terus menerus mengalir di teluk sebelum akhirnya sumur dapat ditutup, kerusakan berdampak kepada wilayah perairan, pesisiran, perikanan, dsb.

Semburan liar (*blowout*) ini dapat diakibatkan oleh keluarnya minyak atau gas dari sumur pengeboran karena kurangnya pengawasan terhadap aliran minyak di sumur tersebut. Penyebab terjadinya hal ini adalah terkait dengan hilangnya penghalang utama dan cadangan. Terdapat beberapa alasan yang dapat menyebabkan hilangnya penghalang utama *blowout*.

Swabbing dan tekanan dari dalam sumur yang tidak dapat diprediksi merupakan penyebab hilangnya penghalang *blowout* utama saat dilakukannya pengeboran. *Swabbing* adalah penyebab utama hilangnya penghalang *blowout* pada tahap eksploitasi, sedangkan tekanan dari dalam sumur yang sulit diprediksi adalah penghalang *blowout* pada tahap eksplorasi. Sedangkan penyebab hilangnya penghalang *blowout* cadangan ialah gagalnya *blowout preventer* (BOP) dan ring pengamanan dan retaknya sarung mata bor.

Dalam bukunya *Offshore Blowouts: Causes and Control*, Per Holland menyebutkan ada dua macam *blowout*, yaitu:

a. *Shallow gas blowout*

Yaitu *blowout* yang terjadi pada kedalaman sumur yang dibor kurang dari 1.200 meter. Pada kedalaman tersebut, struktur tanah umumnya jarang dan sumur tidak dilengkapi dengan BOP. Hal ini disebabkan oleh karena

apabila ditutup maka akan menghasilkan rembesan dari permukaan tanah yang dapat menyebabkan semburan yang cukup kencang. Pada kedalaman ini satu-satunya penghalang ialah cairan bor (*drilling fluid*). Cara untuk menghindari *shallow gas blowout* adalah dengan menjauhkan letak instalasi lepas pantai dari sumber minyak atau gas.

b. Deep blowout

Perbedaan utama antar kedua jenis *blowout* ini adalah bahwa dalam pengeboran ini, digunakan dua penghalang *blowout* yaitu penghalang utama dan penghalang cadangan. Kedua penghalang tersebut dibutuhkan karena apabila terjadi tekanan yang tinggi maka penghalang utama bisa saja tidak berfungsi sehingga dibutuhkan penghalang cadangan.⁴²

4. Dampak Pencemaran laut

Pencemaran laut dapat menimbulkan akibat langsung maupun tidak langsung. Akibat langsung adalah akibat yang timbul seketika setelah minyak tumpah di laut, sedangkan akibat tidak langsung adalah bentuk kerugian yang baru dapat ditentukan beberapa waktu setelah terjadinya tumpahan. Penentuan kerugian dalam akibat langsung dihitung dari besarnya kerusakan dan menentukan besarnya jumlah dana yang dikeluarkan dari kerugian yang diderita. Penghitungan jenis kerugian ini merupakan jenis kerugian tumpahan minyak yang paling sederhana karena hanya menghitung angka-angka pengeluaran yang riil yang dilakukan selama pencegahan dan juga sampai penanggulangan di mana kerugian yang tampak dapat dihitung.

⁴²*Ibid*, halaman 37.

Dampak pencemaran laut pada umumnya dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

a. Dampak terhadap kehidupan biota laut

Banyaknya zat pencemar pada air limbah akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air tersebut. Sehingga akan mengakibatkan kehidupan dalam air yang membutuhkan oksigen terganggu serta mengurangi perkembangannya. Unsur hidrokarbon yang ada pada minyak apabila telah mencemari lautan maka akan masuk pada ikan yang kemudian dikonsumsi oleh manusia.

b. Dampak terhadap kualitas kesehatan

Pencemaran laut tidak hanya membawa kerugian di bidang lingkungan laut saja, namun juga memberikan ancaman terhadap kesehatan manusia. Biota-biota laut terancam terkena penyakit, atau bahkan mati karena tercemar oleh minyak dan hidrokarbon yang dikandungnya. Dengan terkenanya penyakit maka ikan di laut menjadi mengandung racun. Racun yang terkandung pada ikan tidak serta merta hilang setelah dikonsumsi manusia. Jangka panjangnya, wilayah yang tercemar akan memberikan kerugian bagi kesehatan manusia contohnya dengan munculnya wabah penyakit sebagai akibat dari tidak sehatnya lingkungan laut tersebut.

c. Dampak terhadap estetika lingkungan

Bertambah banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut akan semakin tercemar yang biasanya ditandai dengan bau yang menyengat disamping tumpukan yang mengurangi estetika lingkungan. Masalah limbah minyak juga dapat

mengurangi estetika. Selain bau, limbah tersebut juga menyebabkan tempat disekitarnya menjadi licin.⁴³

Pengaturan pencegahan pencemaran laut yang disebabkan oleh kegiatan penambangan minyak dan gas bumi di lepas pantai tidak hanya diatur dengan hukum internasional regional, namun juga dengan hukum internasional universal yakni UNCLOS 1982 yang dapat dilihat pada Pasal 208, yang mana berdasarkan pasal tersebut mewajibkan negara-negara pantai untuk dapat membuat hukum dan peraturan-peraturan untuk mencegah terjadinya pencemaran laut dari instalasi pengeboran lepas pantai. Di samping itu, negara pantai dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu untuk mencegah, mengurangi dan mengontrol pencemaran laut dengan cara mengharmonisasikan tindakan dan hukum nasionalnya dengan hukum internasional.⁴⁴

Selain UNCLOS 1982, terdapat beberapa peraturan internasional yang mengatur pencemaran laut akibat minyak, yaitu:

- a. *International Convention for the Prevention of Oil Pollution from Shps (MARPOL)*,
- b. *Offshore Pollution Liability Agreement 1974 (OPOL)*,
- c. *Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage Resulting from Exploration and Exploitation of Seabed Mineral Resources 1976*,
- d. *International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response, and Co-Operation (OPRC)*

⁴³*Ibid*, halaman 39.

⁴⁴*Ibid*, halaman 45.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Internasional Pembangunan Instalasi Pengeboran Lepas Pantai

Terhitung dalam tiga tahun terakhir, sektor energi dan sumber daya mineral menyumbang rata-rata hampir 30% dari total penerimaan negara. Dimana sebagian besarnya ditopang oleh sektor migas. Selain perannya sebagai sumber penerimaan negara, sektor migas juga memegang peranan penting dalam penyediaan energi, penggerak investasi, penyedia bahan baku industri, serta efek berantainya dalam menciptakan lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian dari jalannya pembangunan di pemerintahan, baik di pusat maupun daerah.⁴⁵

Seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, industri migas dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu kegiatan hulu dan kegiatan hilir. Proses eksploitasi/ penambangan minyak merupakan salah satu proses dalam kegiatan hulu, dimana didahului dengan proses eksplorasi/ pencarian sumber kekayaan laut.

Instalasi pengeboran merupakan suatu rangkaian peralatan untuk melakukan pengeboran ke reservoir bawah tanah untuk memperoleh air, minyak, gas bumi, ataupun mineral bawah tanah. Instalasi pengeboran juga sering disebut dengan istilah *Rig* pengeboran. Dalam hukum internasional, instalasi pengeboran lepas pantai identik atau disamakan dengan kapal. Hal tersebut berkesesuaian dengan isi dari konvensi MARPOL 73/78.

⁴⁵ Dyah Paramita dan Maryati Abdulla, "Tanggung Jawab Penutupan Tambang (*Abandoned Site Restoration/ ASR*) pada Industri Ekstraktif Migas di Indonesia", 2010, Jakarta, halaman 5.

Sedangkan dalam Pasal 259 UNCLOS 1982, instalasi-instalasi lepas pantai tidak memiliki status sebagai pulau karena tidak memiliki wilayah teritorial sendiri. Penempatan instalasi-instalasi lepas pantai ini juga tidak mempengaruhi luas batas-batas zona laut teritorial ataupun Zona Ekonomi Eksklusif suatu negara.

Kandungan minyak dan gas bumi yang terkandung di perut bumi ternyata tidak hanya terdapat dibawah daratan melainkan juga dibawah dasar laut, maka diperlukan suatu rangkaian peralatan yang dapat mengambilnya. *Rig* pengeboran bisa berada di atas tanah (*on shore*) atau di atas laut/ lepas pantai (*off shore*) tergantung kebutuhan pemakaiannya. Untuk mengambil sumber kekayaan alam yang terkandung di dasar laut tentu diperlukan suatu peralatan atau struktur pendukung dengan teknologi yang maju yang dapat tertahan dari ganasnya terjangan gelombang laut⁴⁶.

Walaupun *rig* lepas pantai dapat melakukan pengeboran hingga ke dasar laut untuk menemukan sumber kekayaan alam, teknologi dan keekonomian tambang laut belum dapat dilakukan secara komersial. Dalam suatu instalasi pengeboran, terutama untuk pengeboran migas dan *geothermal*, lazimnya menggunakan spesifikasi peralatan yang mampu bekerja pada rating tekanan yang cukup tinggi, mulai dari 2000 *psi* hingga 15000 *psi*.⁴⁷

Beserta dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya harga minyak mentah, pengeboran dan produksi di perairan yang lebih dalam kini menjadi lebih layak

⁴⁶ Ansarsafety, "Membangun Offshore Platform (Anjungan Lepas Pantai) Pengeboran Minyak & gas, diakses melalui <https://m.kaskus.co.id> pada tanggal 27 Desember 2017 pukul 09.09 WIB.

⁴⁷Wikipedia, "Rig Pengeboran", diakses melalui <https://id.m.wikipedia.org> pada tanggal 27 Desember2017 pukul 09.15WIB.

dan ekonomis. Sebuah instalasi dewasa ini mungkin memiliki 30 buah mata bor. Pengeboran yang terarah memungkinkan sumur bor dapat diakses pada dua kedalaman yang berbeda dan juga pada posisi terpencil dan menyebar hingga radius 5 mil dari *platform*. Sumur bawah laut yang jauh juga dapat dihubungkan ke instalasi dengan pipa penyalur (*pipeline*). Sistem bawah laut dapat terdiri dari satu atau beberapa sumur yang dihubungkan dengan *manifold* (pusat menyatunya saluran perpipaan) untuk selanjutnya disalurkan ke pusat pemrosesan.⁴⁸

Kegiatan pengeboran dengan menggunakan instalasi pengeboran lepas pantai lebih kompleks, canggih dan menelan biaya yang lebih tinggi daripada pengeboran di daratan. Hal tersebut dikarenakan instalasi pengeboran lepas pantai harus dapat bertahan terhadap kondisi iklim yang ekstrim, beberapa dari instalasi pengeboran lepas pantai harus mengakomodasikan dan menyediakan pelayanan untuk 20-200 tenaga kerja serta beberapa pelayanan spesifik seperti penyelam, helikopter, peralatan pengawasan dan komunikasi, peralatan pemadam api, manajemen pembuangan limbah, dan asisten kapal.⁴⁹

Bangunan lepas pantai dapat diklasifikasikan dengan beberapa cara, antara lain:

1. Menurut cara operasinya (*type of operations*)
 - a. bangunan yang digunakan untuk pengambilan minyak dan gas
 - b. bangunan yang digunakan untuk penambangan. Bangunan ini digunakan untuk mengambil bijih-bijih tambang di dasar laut

⁴⁸ Ansarsafety, "Membangun Offshore Platform (Anjungan Lepas Pantai) Pengeboran Minyak & gas, diakses melalui <https://m.kaskus.co.id> pada tanggal 27 Desember 2017 pukul 09.09 WIB.

⁴⁹ Violeta S. Radovich, "International Legal Regime of Offshore Structures-Environment Concerns", halaman 2.

- c. struktur yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga gelombang
 - d. struktur yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga thermal seperti OTEC.⁵⁰
2. Menurut bentuk konfigurasinya
- a. struktur kendaraan (*vessel type structures*), struktur jenis ini biasanya adalah kapal laut yang dimodifikasi sehingga mempunyai sistem propulsi dan dapat berpindah tempat dengan cepat. Struktur ini dipakai untuk pengoperasian di laut dalam.
 - b. struktur barge, struktur jenis ini tidak mempunyai sistem propulsi sehingga untuk memindahkannya harus ditarik dengan menggunakan kapal.
 - c. struktur platform, sebagian besar dari struktur yang digunakan untuk eksplorasi atau produksi minyak di laut dangkal atau laut menengah.⁵¹
3. Menurut fungsinya
- a. bangunan eksplorasi, digunakan untuk pengeboran minyak atau gas alam.
 - b. bangunan produksi, digunakan untuk pengambilan minyak atau gas alam dari sumur minyak yang ditemukan.
 - c. bangunan hibrid, digunakan untuk pengeboran maupun pengambilan minyak atau gas alam.⁵²

⁵⁰ Laporan Tugas Akhir, "Risk Based Underwater Inspection Untuk Area Platform", halaman 3.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid*, halaman 4.

4. Menurut material bangunannya
 - a. platform baja,
 - b. platform beton,
 - c. platform hibrid, yang terdiri dari bagian dasar yang terbuat dari beton dan rangka baja. Bagian dasar tersebut menyokong deck yang terbuat dari baja.⁵³
5. Menurut mobilitas
 - a. bangunan tetap, digunakan pada laut dangkal dan laut menengah dan dipancang ke dasar perairan.
 - b. bangunan terapung, digunakan pada semua kedalaman laut dan terutama untuk laut dalam.⁵⁴

Struktur bangunan lepas pantai yang ada pada saat ini dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh *engineer* diantaranya faktor kedalaman laut, faktor lingkungan, faktor banyaknya jumlah cadangan minyak yang tersimpan, dan lain-lain. Konsep struktur platform secara umum dapat dibedakan menjadi enam sistem berdasarkan *supporting structure* yang digunakan, yaitu:

1. *Jacket* atau *template*

Jacket dikembangkan untuk operasi di laut dangkal dan laut sedang yang dasarnya tebal, lunak, dan berkumpul.

⁵³*Ibid.*

⁵⁴*Ibid.*

2. *Tower*

Pada umumnya *tower* mempunyai daya apung karena *jacket* tidak dapat menyokong beban terlalu berat dan biasanya dibangun di perairan dengan kedalaman 160 meter.

3. *Caissons*

Platform kecil dengan dek kecil kebutuhan untuk operasi di laut dangkal dengan kandungan minyak yang tidak banyak.

4. *Concrete gravity platform*

Platform jenis ini dipasang apabila tanah keras di dasar laut tidak jauh dari permukaan lumpur. Pondasi struktur berbentuk lingkaran dan terbuat dari beton.

5. *Steel gravity platform*

Platform ini digunakan apabila kondisi tanah dasar laut yang keras.

6. *Hybrid gravity platform*

Bagian dasar dari *platform* ini terbuat dari beton yang menopang rangka baja dimana dek baja diletakkan.

7. Struktur tak tegas

Struktur ini biasanya relatif fleksibel karena biasanya mengambang di atas permukaan laut, ringan, dan mengandalkan sistem penambatan yang baik. *Platform* ini juga dikenal dengan sebutan *semisubmersible platform*.⁵⁵

⁵⁵*Ibid*, halaman 4.

Setelah mempelajari struktur instalasi pengeboran lepas pantai dari sudut pandang teknik, maka sekarang akan membahas mengenai instrumen-instrumen hukum internasionalnya. Sebelumnya, ada tiga jenis pencemaran yang berasal dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Yaitu (1) pencemaran yang disengaja (*intentional pollution*) pencemaran ini kurang umum terjadi karena setiap zat hidrokarbon yang dilepaskan bertentangan dengan kepentingan komersial semua pihak, (2) pencemaran yang tidak disengaja (*accidental pollution*) pencemaran jenis ini diperoleh dari ledakan *blowout*, pipa bawah laut yang pecah, tumpahan minyak dan tubrukan yang berasal dari kapal, (3) pencemaran operasional (*operational pollution*) pencemaran yang disebabkan oleh hasil yang biasanya berasal dari kegiatan operasional instalasi pengeboran lepas pantai.⁵⁶

Untuk mempelajari topik mengenai pengaturan internasional yang mengatur pembangunan instalasi pengeboran lepas pantai, maka harus dimulai dengan pertanyaan “Apakah ada peraturan atau konvensi internasional khusus mengenai instalasi pengeboran lepas pantai?” maka jawabannya adalah tidak. Maka akan dibahas segala konvensi yang dapat diaplikasikan kepada pembangunan instalasi pengeboran lepas pantai.

International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) merupakan produk hukum dari *International Maritime Organization (IMO)* yang berisi tentang pengaturan standar dalam pembangunan serta pengoperasian sebuah kapal. Kapal yang dimaksud dalam konvensi segala bentuk kapal dan struktur lepas pantai kecuali yang diatur dalam *SOLAS chapter I regulation 3*. Adapun

⁵⁶ Violeta S. Radovich, *Op. Cit.*

beberapa hal yang diatur di dalam konvensi ini adalah pemeriksaan kapal serta awak kapal/penumpang sebelum beroperasi, struktur kapal, keamanan dalam navigasi, serta keselamatan kapal dan penumpang. Konvensi ini dibuat dengan tujuan agar memastikan negara bendera kapal memberlakukan standar-standar yang terdapat dalam konvensi ini.

The Convention on Continental Shelf (Geneva 1958) memaparkan mengenai zona-zona aman di sekitar instalasi. Negara pantai berkewajiban untuk melakukan langkah-langkah yang sesuai di zona-zona aman untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja di laut dari hal-hal berbahaya⁵⁷

Di bawah *The United Nations Law of the Sea Convention (UNCLOS 1982)*, negara-negara anggota memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksploitasi terhadap sumber kekayaan alam mereka menurut kebijakan terkait lingkungan masing-masing negara, sesuai dengan tugas negara untuk melindungi serta mempertahankan lingkungan laut (Pasal 56, 77, dan 193).

Negara yang melakukan pembangunan instalasi lepas pantai di Zona Ekonomi Eksklusif milik negara lain, wajib memberitahukan kepada negara pantai terkait dengan instalasi yang dibangun untuk selanjutnya tetap dipelihara (Pasal 60 ayat (3)).

Selain itu, negara-negara harus meminimalisir pelepasan polutan dari instalasi pengeboran lepas pantai secara maksimal. Negara-negara harus mengambil langkah-langkah guna mencegah kecelakaan serta keadaan darurat, dan

⁵⁷ *Ibid.*

membentuk regulasi terkait konstruksi, peralatan, prosedur pengoperasian, dan awak kapal (Pasal 194 (3)(c)).

Dalam pembangunan instalasi pengeboran lepas pantai, negara yang membangun juga harus memperhatikan dan menghormati kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional. Artinya, pembangunan instalasi pengeboran lepas pantai tidak boleh menghalangi proses pelayaran kapal, penerbangan pesawat di atasnya, serta penanaman pipa dan kabel dasar laut. Negara pantai wajib menentukan batas zona keselamatan di sekeliling instalasi agar dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin baik keselamatan pelayaran maupun keselamatan instalasi. Lebar zona keselamatan ditentukan dengan memperhatikan standar-standar internasional yang berlaku yaitu dengan luas yang tidak boleh melebihi 500 meter dari sekeliling instalasi tersebut diukur dari setiap titik terluar (Pasal 60 ayat (4) dan (5)).

Instalasi-instalasi ini juga harus menyertakan tanda pengenal yang menunjukkan negara registrasi dan harus mempunyai tanda bahaya yang telah disepakati secara internasional yang cukup untuk menjamin keselamatan di laut dan keselamatan navigasi udara (Pasal 262).

Negara-negara harus menetapkan aturan-aturan, standar, langkah-langkah yang direkomendasikan untuk mencegah serta mengawasi pencemaran laut timbul dari instalasi pengeboran lepas pantai dan aktivitas dasar laut (Pasal 194 (1) dan Pasal 208 (5)). Negara pantai memiliki yurisdiksi eksklusif untuk membentuk peraturan perundang-undangan untuk mengatur pembangunan instalasi, beacukai, fiskal, kesehatan, keselamatan, serta imigrasi (Pasal 60 ayat (2)).

Negara-negara perlu untuk memastikan bahwa tersedianya sumber daya yang cukup di bawah kedaulatannya untuk kompensasi yang cepat dan memadai untuk kerusakan yang diakibatkan oleh pencemaran lingkungan laut

Objek utama dalam *The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL 73/78)* adalah pencegahan dan pengawasan terhadap pencemaran laut dari kapal muatan. MARPOL memiliki defenisi yang luas tentang kata *ships*, yang meliputi “*fixed and floating platforms*” yaitu instalasi tetap atau terapung yang mana dapat dianalogikan sebagai instalasi pengeboran lepas pantai. MARPOL tidak secara langsung mengatur pencemaran laut yang berasal dari aktivitas instalasi pengeboran lepas pantai pada tahap percobaan, sedangkan yang diatur secara langsung ialah limbah, zat-zat kimia, dan zat-zat minyak dari mesin kapal dan aktivitas instalasi pengeboran lepas pantai secara keseluruhan.⁵⁸

Pada Annex V, meskipun berjudul “*Regulations for the Prevention of Pollution by Garbage from Ships*”, peraturan tersebut juga diaplikasikan kepada instalasi pengeboran lepas pantai. Faktanya, peraturan pencegahan pencemaran untuk instalasi pengeboran lepas pantai jauh lebih ketat dari peraturan tentang kapal muatan.⁵⁹

The Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling Systems on Ships 2009 melarang penggunaan organ-organ berbahaya dalam cat dasar kapal, adapun yang dimaksud dengan kapal dalam konvensi ini ialah “*floating craft, fixed or*

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹*Ibid.*

*floating platforms, floating storage units (FSUs) and floating production storage and off-loading units (FPSOs).*⁶⁰

The Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Waste and Other Matters 1972(LC) and London Protocol 1996 memuat peraturan untuk pembakaran di laut dan pembuangan limbah yang berasal dari daratan. Peraturan tersebut juga berlaku pada instalasi ataupun struktur-struktur buatan manusia.⁶¹

Selain daripada konvensi-konvensi yang telah disebutkan di atas, adanya *IMO Code for the Construction and Equipment for Mobile Offshore Drilling and the Guidelines and Recommendations* yang diajukan oleh UNEP, institusi-institusi finansial internasional seperti *World Bank*, beberapa organisasi non-pemerintahan termasuk diantaranya *E&P Forum* dan *World Conservation Union*.⁶²

Faktanya dalam membangun sebuah instalasi pengeboran lepas pantai, biasanya perusahaan menggunakan beberapa patokan yang dijadikan standar dalam membangun sebuah instalasi pengeboran lepas pantai, yaitu:

1. *API RP 2A, 21th Edition (WSD), 'Recommended Practice for Planning Designing, and Constructive Fixed Offshore Platform', American Petroleum Institute, Washington D. C., December 2000*
2. *AISC, 9th Edition, 'Manual of Steel Construction, Allowable Stress Design', American Institute of Steel Construction, AISC, New York 1989*
3. *AWS D1, 1-88, 'Structural Welding Code-Steel', American Welding Society, Inc., New York 1988.*⁶³

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid*

⁶³ Laporan Tugas Akhir, *Op. Cit.*, halaman 13.

B. Pengaturan Internasional Pencemaran Laut Akibat Ledakan Instalasi Pengeboran Lepas Pantai

Kegiatan pengeboran minyak lepas pantai selain sarat dengan modal dan teknologi, kegiatan ini juga sarat akan resiko. Salah satu resiko dari kegiatan pengeboran ini adalah dampak buruknya terhadap lingkungan, khususnya lingkungan laut. Merupakan tanggung jawab perusahaan, pemerintah, dan semua pihak untuk melakukan perlindungan dan peneglolaan lingkungan hidup.⁶⁴ Perkembangan penting lainnya dari konsep pengaturan hukum lingkungan laut setelah konferensi Stockholm 1972 ialah persetujuan-persetujuan khusus diantara para pengusaha industri minyak lepas pantai (*offshore exploration and production*) yang mulai berkembang sejak tahun 1974.⁶⁵

Di dalam melaksanakan hak dan kewajiban untuk mecegah, mengurangi dan megatasi pencemaran lingkungan laut. Menurut Pasal 197 UNCLOS 1982, negara-negara harus bekerja sama dengan negara lain, baik secara global maupun secara regional. UNCLOS 1982 memberikan kewenangan kepada negara peserta dalam penegakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pencemaran laut yang berasal dari berbagai sumber, misalnya yang bersumber dari instalasi pengeboran lepas pantai.

Dasar berlakunya hukum internasional tersebut di atas terdapat dalam Pasal 237 yang mengatur kewajiban negara menurut Konvensi-Konvensi lainnya yang berkenaan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Konvensi internasional penting yang menyangkut pencemaran laut yang dihasilkan oleh IMO, adalah Konvensi Internasional Brussel 1969 tentang Tanggung Jawab

⁶⁴ Dyah Paramita dan Maryati, *Op. Cit.*, halaman 5.

⁶⁵ Mochtar Kusuma Atmaja. *Op. Cit.*, halaman 52.

Perdata terhadap Kerugian Akibat Pencemaran Minyak di Laut, Konvensi Internasional tentang Pembentukan Dana Internasional 1971 bagi Kompensasi terhadap Kerugian Akibat pencemaran Minyak, dan Konvensi tentang Tanggung Jawab Perdata terhadap Kerugian Akibat Pencemaran minyak Bunker 2001.

Organisasi di bidang lingkungan memiliki posisi yang penting dalam kedudukannya sebagai perancang hukum lingkungan internasional baru. Dengan dibentuknya *United Nations Environmental Programme* (UNEP) sebagai organisasi baru di bawah naungan PBB, dan organisasi internasional lainnya yang berwenang di bidang lingkungan hidup tertentu, maka terjadilah pembentukan kebijakan dan program-program dinegara-negara yang sedang berkembang.⁶⁶

Program lingkungan hidup PBB ini telah membantu sejumlah program kegiatan yang terkait dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dan wilayah pesisir di kawasan Asia Tenggara. Adapun organisasi-organisasi mitra kerja di Asia Tenggara yang melaksanakan program UNEP adalah *Cordinating Body of Southeast Asian Seas (COBSEA)* dan *ASEAN Expert Group of Environment (AEGE)*.

Adapun di bawah ini merupakan uraian dari beberapa peraturan yang mengatur permasalahan pencemaran laut yang diakibatkan oleh instalasi pengeboran lepas pantai.

1. *United Nations Conventions by the Law of the Sea (UNCLOS 1982)*

Untuk kewajiban negara yang terkait pencemaran laut akibat eksploitasi MIGAS, Pasal 194 (3) huruf (c) UNCLOS mengatur bahwa

⁶⁶*Ibid.*

tindakan-tindakan yang dilakukan sesuai *Part XII* UNCLOS haruslah terkait dengan seluruh sumber polusi dari lingkungan laut. Dalam hal ini termasuk juga pencemaran laut yang diakibatkan dari instalasi pengeboran lepas pantai dan piranti yang digunakan dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dari dalam laut. Dalam pasal tersebut tertuang bahwa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah adalah dengan memperhatikan *design*, konstruksi, peralatan, operasi, serta tata awak instalasi-instalasi.

Pada pasal 208 UNCLOS 1982, terdapat pengaturan mengenai pencegahan pencemaran laut yang disebabkan oleh kegiatan penambangan minyak dan gas alam di lepas pantai, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Negara pantai wajib mengadopsi hukum dan regulasi untuk mencegah, mengurangi, dan mengontrol pencemaran lingkungan laut yang timbul akibat aktivitas dasar laut dan dari pulau buatan, instalasi dan bangunan lepas pantai dibawah yurisdiksi negara tersebut;
- b. Negara wajib mengambil langkah-langkah lain yang dibutuhkan untuk mencegah, mengurangi, dan mengontrol pencemaran tersebut. Misalnya hukum, regulasi, serta langkah-langkah yang tidak lebih efektif dari hukum, standar, dan praktik-praktik/ prosedur-prosedur internasional yang direkomendasikan;
- c. Negara-negara wajib berusaha untuk menyelaraskan kebijakan nasional mereka dengan hukum

d. Negara bertindak melalui organisasi-organisasi internasional yang berkompeten atau melalui konferensi diplomatik, wajib membentuk peraturan, standar, serta langkah-langkah/ prosedur-prosedur yang direkomendasikan baik secara regional maupun global untuk mencegah, mengurangi, dan mengontrol pencemaran lingkungan laut yang harus diuji kembali dari waktu ke waktu apabila diperlukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 208 di atas, negara-negara pantai dapat membuat hukum dan peraturan-peraturan untuk mencegah terjadinya pencemaran laut dari instalasi pengeboran lepas pantai. Di samping itu, negara pantai dapat mengambil tindakan tertentu untuk mencegah, mengurangi, dan mengontrol pencemaran laut dengan cara mengharmonisasikan tindakan dan hukum nasionalnya dengan hukum internasional regional.⁶⁷

Sebagai cara untuk mencapai tujuan utama dari perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut, terdapat suatu kewajiban kerjasama baik secara global maupun regional yang diatur dalam *Part XII Section 2* yang berjudul *Global and Regional Co-Operation*. Selain kewajiban untuk bekerja sama dengan secara global maupun regional terdapat kewajiban lain yaitu, kewajiban untuk memberi peringatan atau pemberitahuan akan adanya kemungkinan bahaya yang akan terkena wilayah negara lain (Pasal 198 UNCLOS). Jadi, apabila suatu negara mengetahui adanya lingkungan laut suatu negara yang sedang terancam, maka negara tersebut harus

⁶⁷ Sukanda Husin, *Op. Cit.*, halaman 45.

scepatnya memberi notifikasi kepada negara yang terancam bahaya. Negara peserta juga wajib menginformasikan hal tersebut kepada organisasi-organisasi yang kompeten untuk hal itu.

2. *International Convention for the Prevention of Oil Pollution from Ships (MARPOL)*

Sejak peluncuran kapal pengangkut minyak yang pertama GLUCKAUF pada tahun 1885 dan penggunaan pertama mesin diesel sebagai penggerak utama kapal tiga tahun kemudian, maka fenomena pencemaran laut oleh minyak mulai muncul.

Pada tahun 1954 atas prakarsa dan pengorganisasian yang dilakukan oleh pemerintah Inggris, lahirlah "*Oil Pollution Convention*", yang mencari cara untuk mencegah pembuangan campuran minyak dan pengoperasian kapal tanker dan dari kapal mesin kapal lainnya.

Sebagai hasilnya adalah sidang IMO mengenai "*International Conference on Marine Pollution*" dari tanggal 8 Oktober sampai dengan 2 November 1973 yang menghasilkan "*International Convention for the Prevention of Oil Pollution from Ships*" tahun 1973, yang kemudian disempurnakan dengan TSPP (*Tanker Safety and Pollution Prevention*) Protocol tahun 1978 dan konvensi ini dikenal dengan nama MARPOL 73/78 yang masih berlaku sampai sekarang.

Defenisi mengenai "*Ships*" dalam MARPOL 73/78 adalah segala jenis kapal yang beroperasi di kawasan lingkungan laut dan termasuk perahu hidrofoil, kendaraan bantalan udara, perlatan laut yang selam ataupun yang

mengapung dan instalasi yang tetap dan mengapung. Jadi, MARPOL 73/78 juga berlaku pada instalasi lepas pantai.

MARPOL 73 mengatur kewajiban tanggung jawab negara-negara guna mencegah pencemaran dan buangan barang-barang atau campuran cairan beracun dan berbahaya dari kapal. Sedangkan Protokol 78 merupakan peraturan tambahan yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan kapal.⁶⁸

3. *Offshore Pollution Liability Agreement 1974 (OPOL)*

Perjanjian ini ditandatangani di London pada tanggal 4 September 1974. Yang menjadi peserta dalam persetujuan ini ialah *operators of or intend to be operators of offshore facilities used in connection with exploration for or production of oil and gas*. Operator yang dimaksud disini ialah orang yang berdasarkan persetujuan ini adalah orang-orang yang diakui dan diberikan kewenangan untuk melakukan, mengatur, mengadakan, serta mengawasi operasi dari fasilitas lepas pantai, mengacu kepada syarat dan ketentuan yang berlaku pada persetujuan ini.

Jadi, yang menjadi anggota dari persetujuan ini adalah operator atau perusahaan-perusahaan yang mengoperasikan instalasi atau fasilitas-fasilitas lepas pantai dalam industri migas baik dalam kegiatan eksplorasi maupun kegiatan produksi.

Dalam perjanjian ini, dianut sistem *compensation and reimbursement of claims* yang dapat diajukan oleh korban kepada operator. Korban dapat

⁶⁸ Info Kapal, "Memahami Isi MARPOL", diakses melalui <https://infokapal.wordpress.com> pada tanggal 27 Desember 2017 pukul 09.56 WIB.

mengajukan ganti rugi kepada operator apabila terjadi kecelakaan yang menimbulkan pencemaran pada lingkungan laut dan dapat meminta kompensasi (*reimbursement*) terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh seseorang, badan usaha, atau bahkan negara untuk mencegah, mengurangi akibat pencemaran (*preventive measures*) pada lingkungan laut yang lebih luas dan parah.

Para peserta persetujuan ini kemudian membentuk sebuah *limited company* yang disebut dengan *The Offshore Pollution Liability Association Limited*, untuk melakukan fungsi administratif, memeriksa persyaratan peserta OPOL sebelum diterima menjadi anggota asosiasi, memungut iuran, dan menjamin pelaksanaan pembayaran ganti rugi. Maksimum ganti rugi yang dapat dipenuhi oleh asosiasi untuk membayarkan kompensasi sebesar US\$ 250.000.000.

Asosiasi dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi pencemaran akibat:

- a. Perang, bencana alam yang karena sifatnya tidak dapat dielakkan,
- b. Perbuatan pihak ketiga dengan maksud untuk menimbulkan kerugian,
- c. Kelalaian pemerintah atau karena tindakan pejabat yang melawan hukum telah memberikan instruksi atau izin kepada operator.
- d. Perbuatan penggugat yang seluruhnya atau sebagian telah menimbulkan pencemaran atau karena kelalaiannya telah menimbulkan pencemaran.

Asosiasi ini timbul pada hukum Inggris. Apabila terjadi pertikaian hukum antara anggota asosiasi dengan penggugat akan diselesaikan oleh Arbitrase London. Segala keputusan yang dikeluarkan oleh arbitrase ini merupakan putusan akhir dan berkekuatan hukum tetap.⁶⁹

4. *Rules of the Offshore Pollution Liability Association Limited, 1974*

Peraturan ini merupakan ketentuan yang berlaku bagi asosiasi dalam melakukan wewenangnya mengenai ketatalaksanaan proses memperoleh anggota asosiasi, persyaratannya sebagai operator, kemampuan keuangan, menerima tuntutan ganti rugi, dan menyelesaikannya.

Dalam menafsirkan peraturan inipun asosiasi tunduk pada hukum Inggris. Hal-hal penting yang ingin dikemukakan di sini sehubungan dengan perkembangan konstruksi lepas pantai ialah terbentuknya beberapa defenisi atau pengertian dari hukum konstruksi, fasilitas, dan perlengkapan unit pengeboran minyak lepas pantai yang makin rinci.⁷⁰

5. *Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage Resulting from Exploration and Exploitation of Seabed Mineral Resources, 1976*

Pada konvensi ini disebutkan dengan tegas bahwa yang dapat menjadi konvensi ini ialah negara. Konvensi ini bertujuan untuk menjamin terlaksananya jumlah ganti rugi yang memadai bagi si penderita serta keinginan untuk memperoleh ketentuan hukum dan tata cara yang seragam bagi masalah tanggung jawab.

⁶⁹ Mochtar Kusuma Atmaja., *Op. Cit.*, halaman 53.

⁷⁰ *Ibid*, halaman 54.

Yang penting dari konvensi ini, sebagai bagian dari perkembangan baru dari pengaturan hukum lingkungan laut dewasa ini, ialah alih pengertian teknis ke dalam pengertian hukum, seperti:

- a. Pengertian *installation*,
- b. Pengertian *controlling state*,
- c. Berbeda dengan pengertian “operator” pada Asosiasi OPOL (pengusaha), maka dalam konvensi ini “operator” ialah orang-orang yang memegang lisensi atau tidak, yang ditunjuk oleh negara pengawas sebagai operator untuk tujuan yang diatur oleh konvensi ini, atau orang-orang yang ditunjuk ketidakhadiran operator yang terdahulu.
- d. Lingkup berlakunya konvensi,
- e. Yang menarik pula dikemukakan dari konvensi ini ialah penggunaan “*Special Drawing Right*” sebagai satuan mata uang bagi perhitungan ganti rugi. Adanya jumlah maksimum ganti rugi ini tidak menutup kemungkinan suatu negara menetapkan jumlah ganti rugi yang tidak terbatas.⁷¹

6. *The London Convention, 1972*

Konvensi ini adalah salah satu konvensi internasional pertama yang dibentuk untuk melindungi lingkungan laut dari aktivitas-aktivitas manusia. Konvensi ini berkontribusi untuk pengawasan dan pencegahan

⁷¹*Ibid.*

polusi laut dengan melarang pembuangan limbah dari instalasi pengeboran lepas pantai serta struktur-struktur buatan manusia lainnya.

7. *International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response, and Co-Operation (OPRC)*

Konvensi ini merupakan implementasi dari *framework* yang dibuat oleh IMO. Hal utama yang dimuat dalam konvensi ini adalah kewajiban negara untuk membuat rencana gawat darurat apabila terjadi pencemaran laut yang disebabkan oleh minyak, yang dapat dilihat dalam Pasal 3 ayat (2). Sehingga operator-operator pada struktur-struktur lepas pantai tersebut diwajibkan untuk telah memiliki rencana tersebut.

Dengan adanya peraturan ini, maka diwajibkan untuk setiap negara peserta melakukan kerjasama dalam setiap keadaan yang memungkinkan. Setiap negara peserta harus menyediakan jasa advis, bantuan teknis, dan peralatan-peralatan terkait dengan insiden pencemaran laut akibat tumpahan minyak.

C. Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Laut Akibat Ledakan Instalasi Pengeboran Lepas Pantai (Studi Kasus Deepwater Horizon)

Pada 20 April 2010, ketika sedang dalam proses pemompaan pada sumur *Macondo*, terjadi *blowout* yang menyebabkan ledakan pada instalasi *Deepwater Horizon*, yang menyebabkan instalasi terbakar dan menewaskan 11 orang pekerja. Pemadaman diupayakan dan dalam dua hari instalasi tersebut ambruk dan tenggelam ke dasar laut. Saat instalasi tenggelam, pipa sumur patah pada kedalaman 1,5 km dari permukaan laut yang menyebabkan minyak mentah

mengalir keluar. Saat itu diperkirakan ada sekitar 5000 sampai 7000 barel minyak tumpah setiap harinya tanpa henti selama 87 hari. Berdasarkan penemuan Pengadilan Distrik Amerika, ada sekitar 3,19 juta barel minyak yang tumpah ke laut.

Dalam kurun waktu 24 jam setelah terjadinya kecelakaan tersebut, BP sebagai pemilik lahan minyak meminta untuk dibentuknya suatu tim investigasi. Mark Bly, *BP Group Head of Safety and Operations* ditunjuk sebagai ketua tim investigasi. Investigasi dilaksanakan secara independen untuk menangani kecelakaan tersebut.

Pada tanggal 23 April 2010 dikeluarkan *Terms of Reference*. Dalam *Term of Reference* tersebut tim investigasi menganalisa urutan peristiwa yang terkait, alasan-alasan mengapa pada awalnya hidrokarbon dapat keluar, kelanjutan dari ledakan dan kebakaran, dan usaha-usaha untuk mengontrol mengalirnya hidrokarbon selama dan setelah terjadinya kecelakaan.

Tim investigasi juga diminta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penting dan penyebab-penyebab utama dalam memberikan rekomendasi yang sesuai. Investigasi ini mengikutsertakan lebih dari 50 orang ahli dari berbagai bidang: keamanan, operasi, kelautan, pengeboran, pengendalian sumur, penyemenan, *wellbore dynamic modelling*, sistem *blowout preventer*, dan proses analisa bahaya. Investigasi ini fokus kepada kejadian-kejadian yang menyebabkan ledakan dan kebakaran dan usaha-usaha untuk mengaktifkan *blowout*

prevented dasar laut pada tanggal 21 April sampai 5 Mei 2010 menggunakan *remotely operated vehicles* (ROVs) dasar laut.⁷²

BP juga berusaha untuk menghentikan kebocoran minyak dengan dua buah *chamber* setinggi 12 meter dengan berat 125 ton. Tujuannya untuk menampung tumpahan minyak di lokasi kebocoran dan mengalirkannya ke permukaan laut melalui pipa. Tapi usaha ini gagal dikarenakan gas yang menyumbat aliran pipa.

Usaha berikutnya adalah membuat galian (*relief well*) secara miring sebanyak dua buah, yang akan berujung pada lokasi dibawah kebocoran minyak. Rencananya adukan semen akan dialirkan melalui *relief well* untuk menutup aliran minyak. Usaha lainnya menumpah cairan *dispersant* ke permukaan laut untuk menguraikan genangan minyak, dengan memblokir kadar oksigen di sekitarnya. Teknik ini lazim digunakan, namun belum teruji untuk skala genangan dan kebocoran seperti ini. Diperkirakan minyak dan *dispersant* akan menimbulkan masalah baru, yaitu menghilangkan kadar oksigen dalam laut.

Sejak 22 April 2010, tumpahan minyak berlangsung terus menerus dan telah menimbulkan bencana bagi masyarakat Amerika Serikat, terutama yang tinggal di Pesisir Pantai Teluk Meksiko. Reaksi negara bagian yang terkena tumpahan minyak BP ialah negara Louisiana, Alabama, Mississippi, Florida, dan Texas yang merasa dirugikan, setiap negara menuntut ganti rugi. Hewan dan tumbuhan laut tercemar dan mati, seluruh industri perikanan, makanan olahan, pariwisata, dan lain-lain hancur. Ratusan ribu pekerja kehilangan pekerjaan dan sumber penghidupan. Timbulnya keluhan dari warga sekitar pantai dan para pekerja yang

⁷² Siti Kemala Nuraida., *Op. Cit.*, halaman 134.

terlibat dalam pembersihan minyak, umumnya mengalami iritasi kulit, hidung, mata, dan tenggorokan hingga pernafasan akibat zat-zat kimia yang terkandung di dalam minyak mentah, rasa mual, sakit kepala dan keresahan emosional bisa terjadi. Genangan minyak menutupi permukaan laut, dan diperkirakan akan terbawa arus laut sampai Benua Eropa dan Pantai Timur Amerika Selatan. Penyelidikan terus dilakukan dan dipimpin langsung oleh Presiden Amerika Serikat. Para pemimpin BP, *Transocean*, dan *Halliburton* sudah dipanggil oleh Kongres Amerika Serikat untuk dimintai keterangan.

Pada dasarnya, BP memiliki lapisan-lapisan untuk perlindungan yang disebut juga *swiss cheese layers*. Penerapan ini awalnya diusung oleh James Reason pada tahun 1997 yang kemudian diimplementasikan oleh BP. Berikut adalah analisa lapisan-lapisan perlindungan:

- a. *annulus cement barrier did not isolate hydrocarbons;*
- b. *shoe track barriers did not isolate hydrocarbons;*
- c. *negative pressure test was accepted although well integrity had not been established;*
- d. *influx was not recognized until hydrocarbons were in riser;*
- e. *well-control response actions failed to regain control of well;*
- f. *diversion to mud gas separator resulted in gas venting onto rig;*
- g. *fire and gas system did not prevent hydrocarbonignition; dan*
- h. *blowout preventer (BOP) emergency mode did not seal the well.*

Dengan demikian, delapan hal ini disimpulkan sebagai penyebab-penyebab terjadinya kecelakaan di Teluk Meksiko.⁷³ Insiden ini menyiratkan ketidakmampuan BP dalam memonitor dan mengendalikan mutu (*quality control*) kinerja para kontraktornya (*Transocean* dan *Halliburton*).

Kasus *Deepwater Horizon* terjadi pada 66 km lepas pantai Louisiana, atau tepatnya Teluk Meksiko, New Orleans, Amerika Serikat. Pada luas 66 km atau setara dengan 41 mil. Pada luas 41 mil, maka masih berada pada Zona Ekonomi Eksklusif Amerika Serikat,⁷⁴ dimana Amerika Serikat memiliki hak berdaulat pada zona laut tersebut. Serta memiliki hak untuk menjalankan yurisdiksinya kepada perusahaan yang telah menyebabkan pencemaran laut di beberapa negara bagian Amerika Serikat (Pasal 208 ayat (1)).

Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UNCLOS, negara Amerika Serikat sebagai negara pantai memegang hak eksklusif untuk membangun instalasi-instalasi untuk kepentingan eksplorasi dan eksploitasi. Selanjutnya dijelaskan bahwa negara pantai juga dapat menguasai atau memberikan izin kepada negara atau perusahaan dari negara lain untuk membangun instalasi-instalasi lepas pantai (dalam kasus *Deepwater Horizon* yang dimaksud dengan negara lain adalah Inggris).

Salah satu faktor yang menimbulkan tanggung jawab negara menurut Shaw, yang pada intinya adalah timbulnya kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian ataupun kesengajaan. Hal tersebut menimbulkan tanggung jawab

⁷³ Siti Kemala Nuraida., *Op. Cit.*, halaman 134.

⁷⁴ Deanna Fowler, "Offshore Oil: A Frontier For International Lawmaking", Vol XII, halaman 188.

kepada Amerika Serikat untuk dapat menanggulangi pencemaran yang terjadi dan mengadili atau menghukum perusahaan yang menyebabkan pencemaran.

Terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban untuk mencegah, mengurangi, dan mengatasi pencemaran laut, menurut Pasal 197 negara-negara harus bekerja sama dengan negara-negara lain, baik secara global maupun regional. Berdasarkan pasal tersebut, untuk mengendalikan pencemaran laut yang terjadi, maka Amerika Serikat wajib untuk melakukan usaha-usaha atau langkah-langkah yang dapat mengurangi pencemaran laut yang disebabkan oleh tumpahan minyak karena ledakan *Deepwater Horizon*.

Dalam menjalin kerjasama dengan negara lain, pada tanggal 11 Juni 2010 Presiden Amerika Serikat (yang pada masa itu adalah Barack Obama) menghubungi Perdana Menteri Inggris Davis Cameron untuk meminta dukungan dan perhatian atas insiden yang dilakukan BP dan agar pemerintah Inggris untuk ikut berperan agar BP segera melakukan penutupan kebocoran minyak, pembersihan, dan pembayaran klaim kerugian oleh masyarakat dan perusahaan.

Berdasarkan Pasal 208 angka 3 UNCLOS 1982, negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengurangi pencemaran tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada masa itu adalah dengan mengeluarkan memorandum penghentian pengeboran minyak lepas pantai dan menanggulkan pengeboran lepas pantai di Alaska dan Virginia. Pemerintah Amerika Serikat juga terpaksa harus menghentikan pengeboran 33 sumur minyak baru di Teluk Meksiko.

Presiden Barack Obama melakukan pertemuan dengan eksekutif BP di Gedung Putih dan berbicara di *Oval Office* (ruang yang hanya digunakan untuk membahas peristiwa penting) untuk mencari solusi. Pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2010 dengan komitmen dari BP untuk menempatkan uang sebesar US\$ 20 milyar dalam *Escrow Account* untuk kompensasi korban tumpahan minyak di Teluk Meksiko, dan untuk menyediakan tambahan US\$ 100 juta untuk membantu mengkompensasi pekerja rig yang menganggur akibat memorandum penghentian perintahan di pengeboran Deepwater Horizon selama 6 bulan. Hal tersebut sesuai dengan *Offshore Pollution Liability Agreement 1974 (OPOL)*.

Pasal 22 Lampiran III tentang Persyaratan Dasar Untuk Prospekting, Eksplorasi, dan Eksploitasi UNCLOS 1982 yang menyatakan perusahaan harus bertanggung jawab atau berkewajiban membayar ganti rugi atas setiap kerusakan yang timbul dari kesalahannya dalam melaksanakan kegiatannya dengan mempertimbangkan pula bagian kesalahan dan kelalaiannya.

Pemerintah Amerika Serikat akan menciptakan sebuah proses baru yang independen klaim diarahkan oleh Ken Feinberg, yang mengelola dana kompensasi. Pemerintah Amerika Serikat berjanji bahwa sistem klaim akan menjadi lebih adil, cepat, dan transparan dalam mebayar klaim kerusakan oleh individu dan pelaku bisnis.⁷⁵

Selain ganti rugi, BP juga wajib melakukan pertanggung jawaban atas kasus yang terjadi. Pemerintah Federal Amerika Serikat melayangkan tuntutan kepada BP atas kasus tumpahan minyak mentah yang mencemari Teluk Meksiko. BP

⁷⁵ Thomas Septo Nugroho, Resume Skripsi “Upaya Pemerintah Amerika Serikat Dalam Menyelesaikan TumpahanMinyak di Teluk Meksiko” (Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional “Veeteran”, 2011).

dijerat dengan Undang-Undang Polusi Minyak. Tuntutan ini menambah panjang daftar tuntutan yang harus dihadapi oleh BP.

Federal Amerika Serikat tidak hanya melayangkan tuntutan pada BP, melainkan juga kepada perusahaan kontraktor Transocean yang melakukan proses pengeboran dan diduga tidak melakukan persiapan matang dan langkah preventif untuk mencegah dan mengendalikan ledakan tersebut.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat adalah cerminan dari tanggung jawab negara yang dimaksud dalam judul penelitian ini. Di Amerika Serikat terdapat kecenderungan untuk menuntut pengurus (*corporate officers*) atau unsur pimpinan (*chief executive officers*) suatu badan usaha yang telah melanggar ketentuan pidana dalam perundang-undangan lingkungan. Upaya penuntutan dan pemidanaan terhadap pengurus dapat dilakukan karena para hakim menginterpretasikan ketentuan dalam perundang-undangan lingkungan membuat *vicarious liability*.

Vicarious liability adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban pidana dalam tradisi terdakwa dan dihukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya. Dengan demikian, *vicarious liability* mengandung pengertian pokok bahwa seorang majikan atau pimpinan perusahaan dapat dipidana atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya atau bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagai karyawan.⁷⁶

Penerapan *vicarious liability* di Amerika Serikat dalam kasus-kasus lingkungan bersumber dari beberapa Undang-Undang Lingkungan. *The Clean Air*

⁷⁶ Takdir Rahmadi, 2014, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta Utara: Rajawali Press, halaman 260.

Act (CAA) dan *The Federal Water Pollution Control Act (FWPCA)* menyebutkan secara tegas bahwa, *responsible officers* termasuk ke dalam pengertian *persons* yang dapat dikenai sanksi pidana.⁷⁷

BP juga menuntut perusahaan minyak yang menyediakan layanan pengeboran *Halliburton* untuk membayar kerusakan yang timbul akibat tumpahan minyak di Teluk Meksiko tahun 2010. Tuntutan BP yang diajukan oleh pengadilan BP yang akan meminta klaim ganti rugi yang sudah dikeluarkan BP untuk pembersihan dan pemulihan tumpahan minyak.

Selain menuntut *Halliburton*, BP juga menuntut perusahaan pemilik instalasi pengeboran yang meledak di Teluk Meksiko sebesar US\$ 40 milyar. BP menganggap sistem keamanan di instalasi pengeboran *Deepwater Horizon* gagal hingga mengakibatkan terjadi *blowout*. BP juga melayangkan tuntutan kepada perusahaan pencegah ledakan rig *Cameron International*, karena produk perusahaan dianggap tidak mampu menghentikan tumpahan minyak akibat *blowout*. BP meminta pengadilan memutuskan agar *Cameron International* dianggap sebagai penyebab dan memberi kontribusi terhadap bencana tersebut.⁷⁸

BP akan memulai persidangan sipil atas kasus tumpahan minyak *Deepwater Horizon* di New Orleans. Dalam persidangan akan menentukan penyebab tumpahan minyak dan tanggung jawab pihak yang terlibat, termasuk BP, *Halliburton*, *Transocean*, dan *Cameron*.

Pertanyaannya yang muncul ialah apakah Inggris memiliki tanggung jawab atas pencemaran yang dilakukan BP? Untuk dapat mengetahuinya, harus terlebih

⁷⁷*Ibid*, halaman 261.

⁷⁸Susi Rosmiati dan Indra Pahlawan, "Tanggung Jawab *British Petroleum* Dalam Kasus Tumpahan Minyak di Teluk Meksiko" halaman 5.

dahulu diuraikan apakah BP itu bertindak sebagai organ negara atau dikatakan sebagai individu.

a. Organ negara

Menurut *Article 5 Draft ILC*, setiap perbuatan atau ketidakberbuatan atau keabsenan (*omission*) organ negara, yang mempunyai status demikian dalam hukum nasional, dapat dibebankan sebagai perbuatan negara sepanjang organ negara tersebut bertindak sesuai dengan kapasitasnya pada waktu perbuatan atau *omission* terjadi. Aturan ini membuat negara bertanggung jawab atas aktivitas semua organnya seperti tentara, polisi, hakim, jaksa, dan semua pejabat di departemen-departemen yang ada. Bahkan perbuatan organ negara yang masih bisa dibebankan kepada negara walaupun perbuatan itu di luar kompetensi mereka sebagaimana yang diizinkan oleh hukum nasional. Jadi, kalau organ negara tersebut bertindak seperti itu, negara akan bertanggung jawab selama organ tersebut bertindak atas nama negaranya (*Article 10 Draft ILC*).

b. Individu

Individu yang dimaksud dalam konteks ini adalah orang-orang yang tidak memiliki hubungan dengan negara yang menjadikan mereka bagian dari organ negara atau wakil negara.⁷⁹

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan pelaku industri migas (yang dalam hal ini BP) dapat dikategorikan sebagai individu, karena tidak termasuk dalam organ negara

⁷⁹ Sukanda Husin, *Op. Cit.*, halaman 173.

(tentara, polisi, hakim, jaksa, dan pejabat departemen). Dalam hal ini, pertanyaan lebih lanjut ialah seberapa jauh tanggung jawab negara atas perbuatan individu yang mengikat negara atau warga negara dari negara lain.

Sebelum lahirnya konsep negara modern, doktrin *group solidarity* sering dipergunakan untuk mengatasi pertanyaan di atas. Menurut doktrin ini, suatu kesatuan (negara) bertanggung jawab atas kejahatan (perbuatan) yang dilakukan oleh anggota-anggota atau warga negaranya terhadap grup atau individu dari grup (negara) lain. Tapi dengan berkembangnya konsep negara modern ini, doktrin *group solidarity* mulai kehilangan pendukung. Misalnya, beberapa pakar berpendapat bahwa negara hanya bertanggung jawab atas perbuatan individu apabila negara memperoleh keuntungan dari perbuatan individu tersebut. Pendapat ini kelihatannya mendapat banyak dukungan sehingga diformulasikan dalam *Article 8 Draft ILC*, yang menyatakan bahwa perbuatan individu warga negara dapat dibebankan menjadi perbuatan negara apabila:

- a. perbuatan itu dilakukan oleh individu atas nama negara;
- b. warga negara atau individu dimanfaatkan oleh negara atau organ negara untuk melakukan perbuatan yang dituduhkan;
- c. perbuatan itu terjadi karena negara tidak menjalankan fungsinya untuk mencegah perbuatan tersebut.

Poin ketiga merupakan hal yang krusial dalam menentukan apakah perbuatan individu, yang menimbulkan pencemaran lintas batas negara, dapat dibebankan menjadi tanggung jawab negara. Dalam hukum internasional, hal itu dikenal dengan *due diligence*, artinya kepatutan yang harus dilakukan oleh suatu negara

atau organ negara dalam mencegah terjadinya perbuatan individu yang dimaksud. Negara memikul tanggung jawab atas perbuatan pencemaran lintas batas negara yang dilakukan individu apabila organ negara telah bertindak dalam kapasitas yang:

- a. Telah menyebabkan pencemaran karena kecerobohan; atau
- b. Belum melaksanakan uji kelayakan yang cukup dan memadai dalam pencegahan, melawan atau menghindari pencemaran yang disebabkan oleh individu maupun badan hukum dalam wilayah; atau
- c. Telah lalai mengambil tindakan represif yang tepat atau untuk menawarkan kepada orang-orang yang terluka kemungkinan-kemungkinan kompensasi untuk kerusakan yang diderita.

Pencemaran laut lintas batas negara yang disebabkan oleh ledakan instalasi pengeboran *Deepwater Horizon* dapat dijadikan sebagai contoh tentang lahirnya tanggung jawab negara walaupun pencemaran laut tersebut dilakukan oleh warga negara dan badan hukum.

Namun, pada dasarnya setiap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan menjadi tanggung jawab perusahaan tersebut, termasuk terjadinya *oill spill* di perairan laut. Negara dalam kasus ini bertanggung jawab untuk menghukum perusahaan yang telah menyebabkan pencemaran lingkungan laut tersebut. Negara juga dapat dikenakan sanksi apabila tidak menaati aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pihak otorita dan juga telah melakukan pengawasan sesuai UNCLOS 1982. Seperti yang diterangkan pada pasal 139 ayat (2) UNCLOS, yang menjelaskan bahwa suatu negara peserta tidak berkewajiban menanggung

kerugian yang disebabkan oleh suatu kelalaian yang dilakukan oleh seorang yang disponsorinya (perusahaan).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Eksploitasi adalah suatu kegiatan pengambilan barang tambang yang ada di dalam bumi. Eksploitasi dapat berupa pengeboran dan pemompaan barang tambang agar keluar dan dapat diolah lebih lanjut pada tahapan berikutnya. Dalam penelitian ini, eksploitasi yang dimaksud adalah eksploitasi yang dilakukan pada lepas pantai, khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif. Berdasarkan Pasal 56 UNCLOS 1982, yang mana intinya bahwa negara pantai memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang terkandung di zona tersebut. Namun, tidak hanya negara pantai yang dapat melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Zona Ekonomi Eksklusif, negara lain khususnya negara yang tidak berpantai atau negara yang secara geografis tidak menguntungkan juga boleh melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Zona Ekonomi Eksklusif negara lain. Eksploitasi ini dilakukan dengan menggunakan instalasi pengeboran, baik di lautan maupun di daratan. Namun, pengaturan mengenai pembangunan instalasi pengeboran lepas pantai ini belum ada diatur secara khusus pada konvensi internasional, hanya ada beberapa konvensi internasional yang dibelukukan kepada instalasi pengeboran lepas pantai tersebut, biasanya yang berkaitan dengan keamanan dan pencemaran lingkungan laut. Dalam pembangunan

instalasi pengeboran lepas pantai hanya digunakan beberapa standar internasional.

2. Pencemaran laut adalah suatu peristiwa masuknya zat-zat atau bahan-bahan berbahaya ke dalam lingkungan laut. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan zat berbahaya tersebut adalah minyak. Minyak merupakan polutan terbesar yang masuk ke laut, selain karena mengakibatkan kerusakan ekosistem laut dan banyak kerugian lainnya yang dapat dinilai dari beberapa lainnya. Minyak yang tumpah ke lautan adalah minyak yang diakibatkan *blowout* yang terjadi pada instalasi pengeboran. Pencemaran laut dapat dilihat dari berbagai peraturan internasional yang telah disebutkan satu persatu pada bab sebelumnya.
3. Kasus *Deepwater Horizon* merupakan kasus pencemaran laut terbesar dalam sejarah Amerika yang diakibatkan oleh ledakan sebuah instalasi pengeboran lepas pantai yang terletak di Teluk Meksiko, Amerika Serikat. Ada banyak pihak yang terkait di dalamnya. Misalnya BP (perusahaan minyak raksasa di Inggris yang berbasis di London), *Transocean* (operator), *Halliburton*, dan *Cameron International*. Namun Amerika Serikat menganggap bahwa BP yang menanggung tanggung jawab terbesar dalam kecelakaan ini. Adapun sikap Amerika Serikat yang mencerminkan tanggung jawab negara adalah dengan bekerjasama dengan negara lain untuk dapat menanggulangi permasalahan yang ada secara bersama-sama dan juga mengadili

perusahaan-perusahaan terkait dengan kasus tersebut. Inggris juga mengajukan keberatan terhadap hasil putusan Amerika Serikat kepada perusahaan BP. Tanggung jawab Amerika Serikat lebih besar daripada tanggung jawab Inggris karena pencemaran terjadi di wilayah Amerikasehingga Amerika Serikat dapat melaksanakan yurisdiksinya sesuai dengan peraturan nasionalnya.

B. Saran

1. Sangat diperlukan suatu peraturan-peraturan internasional yang mengatur tentang pembangunan sebuah instalasi pengeboran lepas pantai. Untuk menciptakan sebuah keamanan pada saat pengoperasian instalasi tersebut. Atau dapat menjadikan standar-standar internasional yang biasanya digunakan dalam pembangunan instalasi pengeboran lepas pantai menjadi sebuah konvensi internasional yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat (*hard law*).
2. Untuk mencegah terjadinya *blowout*, dalam pengoperasian instalasi pengeboran lepas pantai, harus dilengkapi dengan pengawasan yang dapat mengontrol operasi pengeboran tersebut agar tidak menyebabkan *blowout*. Instalasi tersebut juga harus dilengkapi dengan sistem pengamanan *double* serta memastikan bahwa sistem pengamanan tersebut bekerja, agar dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya *blowout*.

3. Apabila *blowout* telah terjadi dan mengakibatkan pencemaran laut, maka disini negara-negara dan perusahaan-perusahaan bersangkutan wajib melakukan suatu langkah, strategi, serta metode-metode yang direkomendasikan oleh suatu konvensi internasional untuk dapat menaggulangi bencana yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ani Sri Rahayu. 2014. *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Boer Mauna. 2011. *Hukum Internasional*. Bandung: PT. ALUMNI
- Joko P. Subagyo. 2013. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kholis Roisah. 2015. *Hukum Perjanjian Internasional*. Malang: Setara Press
- Kuntoro. 2000. *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Keselamatan Pelayaran*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Perundang-Undangan RI
- Mochtar Kusumaatmaja. 1992. *Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mochtar Kusumaatmaja dan Etty R. Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung:PT. ALUMNI
- M. Solly Lubis. 2007. *Ilmu Negara*. Bandung: Mandar Maju
- Soehino. 1980. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty
- Sukanda Husin. 2016. *Hukum Lingkungan Internasional*. Jakarta: Rajawali Press
- Takdir Rahmadi. 2014. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta Utara: Rajawali Press

Skripsi

- Siti Kemala Nuraida. 2012. *Tindakan Preventif & Tanggung Jawab Negara Dalam Pencemaran Laut Lintas Batas Akibat Eksploitasi Minyak & Gas Bumi (MIGAS) Lepas Pantai* (Skripsi) Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Thomas Septo Nugroho. 2011. *Upaya Pemerintah Amerika Serikat Dalam Menyelesaikan Tumpahan Minyak di Teluk Meksiko*. (Resume Skripsi) Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Yogyakarta.

Karya Tulis Ilmiah

- Deanna Fowler, “Offshore Oil: A Frontier For International Lawmaking” Vol XII. 2012

Dyah Paramita dan Maryati Abdullah. *Tanggung Jawab Penutupan Tmbang Pada Industri Ekstraktif MIGAS*. 2010. Jakarta Utara

Violetta S. Radovich. *International Legal Regime of Offshore Structures*

Peraturan Perundang-Undangan

Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage Resulting from Exploration and Exploitation of Seabed Mineral Resource

Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling Systems on Ships

Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Waste and Other Matters

Geneva Convention on the High Seas 1958

International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response, and Co-Operation (OPRC)

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL)

International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS)

London Convention

Montevideo Convention, 1933

Offshore Pollution Liability Agreement

Rio Declaration

Stockholm Declaration

United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982

Internet

Ansarsafety, "Membangun Offshore Platform (Anjungan Lepas Pantai) Pengeboran Minyak & gas, diakses melalui <https://m.kaskus.co.id> pada tanggal 27 Desember 2017 pukul 09.09 WIB.

Eka An Aqimuddin, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Tindak Pidana Internasional", diakses melalui www.negarahukum.com pada tanggal 10 Februari 2018 pukul 19.11 WIB.

Info Kapal, “Memahami Isi MARPOL”, diakses melalui <https://infokapal.wordpress.com> pada tanggal 27 Desember 2017 pukul 09.56 WIB.

Kumpulan Catatan, “Eksplorasi dan Eksploitasi di ZEE, Landas Kontinen, Laut Bebas Serta Dasar Laut”, dikases melalui <https://muslimin888.blogspot.co.id> pada tanggal 27 Desember 2017 pada pukul 08.54 WIB.

Materi geografi, “Eksplorasi Dan Eksploitasi Barang Tambang Ramah Lingkungan”, <https://ringkasanbukugeografi.blogspot.co.id>, diakses pada hari Jumat, 15 Desember 2017, pukul 09.55 WIB.

Prasetyotheocean, “Pencemaran Laut”. <https://prasetyotheocean.wordpress.com>, diakses pada 13 oktober 2017, pukul 15.15 WIB

Wikipedia, “Deepwater Horizon”, diakses melalui <https://id.m.wikipedia.org> pada tanggal 27 Desember 2017 pukul 19.43 WIB.

Wikipedia. “Rig Pengeboran”, <https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017, pukul 15.30 WIB.